



P U T U S A N

No. 1682 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. H. AHMAD MUSTAIN HUDA;**
Tempat Lahir : Pekalongan;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/16 Juli 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Paesan RT.01 RW.08, Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. Ahmad Mustain Huda selaku anggota DPRD Kabupaten Pekalongan periode tahun 1999 sampai dengan 2004 berdasarkan hasil Pemilu tahun 1999 yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor : 171/104/1999 tanggal 11 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, sebagai orang yang melakukan maupun turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi H. Cokro Wahyudi, SIP, saksi Khilmi Firdaus, S.E. bin Chalimi Firdaus, dan saksi H. M. Syafrudin Huna, M.Si (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) saksi Dulmanan Bin Ramelan serta saksi H. Rofi'i Nahrowi, BA dan saksi H. Muhammad Rifai (ketiga perkaranya telah diputus pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap), serta saksi Aries, saksi Yoyo Mugiono, Bsc, dan saksi Zulkifli Djamilis, Bsc (yang masing-masing diajukan secara terpisah penuntutannya dalam peradilan militer), pada bulan Januari 2001 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2001 sampai dengan 2003, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan atau setidaknya

Hal. 1 dari 100 hal. Put. No.1682 K/Pid.Sus/2014



di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang, melakukan beberapa kali perbuatan yang ada hubungannya satu dengan lain sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yaitu secara melawan hukum karena tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menerima sejumlah uang berasal dari APBD Kabupaten Pekalongan tahun 2001, 2002 dan 2003 yang dapat merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut di atas, dengan dalih sudah dianggarkan dalam anggaran keuangan DPRD Kabupaten Pekalongan telah menerima uang melalui Bendahara Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Pekalongan secara berlanjut dalam tahun 2001, 2002, dan 2003 dengan yang diterima oleh Terdakwa sendiri, dengan perincian sebagai berikut (dalam Rupiah/ Rp) :

No	Jenis biaya	Thn 2001		Thn 2002		Thn 2003		Jumlah	
		Anggaran	Diterima Terdakwa	Anggaran	Diterima Terdakwa	Anggaran	Diterima Terdakwa	Anggaran	Diterima Terdakwa
1	Penunjang Kegiatan	275.000.000,00	6.600.000	300.000.000,00	7.400.000	300.000.000,00	8.200.000	875.000.000,00	22.200.000
2	Air, Listrik dan telepon	71.280.000,00	1.620.000	135.000.000,00	3.000.000	330.100.000,00	7.200.000	536.380.000,00	11.820.000
3	Pemeliharaan rumah dinas	123.500.000,00	3.300.000	123.900.000,00	3.300.000	239.700.000,00	-	487.100.000,00	6.600.000
4	Tunjangan Khusus	275.247.000,00	6.048.000	275.814.000,00	6.048.000	137.970.000,00	3.024.000	689.031.000,00	15.120.000
	Jumlah	745.027.000,00	17.568.000	834.714.000,00	19.738.000	1.007.770.000,00	18.424.000	2.587.511.000,00	55.740.000



- Bahwa Terdakwa bersama anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut di atas menerima dana keuangan yang bersumber dari APBD dalam tahun 2001, 2002, dan 2003 berjumlah lebih kurang Rp2.587.511.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sendiri menerima seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp55.740.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) padahal Terdakwa mengetahui bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan hak keuangan anggota dewan sehingga bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 6 Tahun 2003 tanggal 24 Juli 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Bahwa hak-hak kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2000, terdiri dari :

Ayat (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan DPRD atas beban anggaran pendapatan dan Belanja Daerah disediakan pembiayaan DPRD sebagai berikut :

 - Uang Representasi;
 - Tunjangan Kehormatan;
 - Uang Paket;
 - Biaya Perjalanan Dinas;
 - Pakaian Dinas;
 - Biaya Kesehatan;



- Uang Duka.

Ayat (2) di samping pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan pembiayaan untuk :

- Dana Penunjang;
- Tunjangan Kesejahteraan;
- Rumah Jabatan Pimpinan;
- Sarana Mobilitas Pimpinan.

Pasal 13 ayat (1) Biaya pemakaian air, listrik dan telepon.

“Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/listrik, telepon, dan gas”.

Pasal 13 ayat (3) Tunjangan Perumahan dan Pemeliharaannya.

“Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan standar masing-masing daerah”.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut di atas menerima Dana Penunjang Kegiatan bersumber dari APBD tahun 2001 mata Anggaran digit 2.2.1.1010a, tahun 2002 mata Anggaran 2.2.1.1010a dan tahun 2003 mata Anggaran 2.01.01.1101.12 dalam bentuk tunai sebesar lebih kurang Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa sendiri sebesar lebih kurang Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sebagai penghasilan tambahan yang kemudian habis dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, padahal seharusnya dana tersebut diperuntukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam bentuk kegiatan yang realisasi pembayarannya dilakukan kepada pihak ketiga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Pekalongan sesuai dengan rencana kerja yang harus dibuat yang harus dilampirkan dalam Dask dan bukan dalam bentuk tunai diterima oleh anggota DPRD, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :
 - Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yaitu bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, yaitu bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh pimpinan DPRD.
- Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu bahwa dilarang melakukan pengeluaran atas pembebanan APBD untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut di atas menerima dana biaya pemakaian air, listrik, dan telepon pada mata anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2001 mata anggaran digit 2.2.1.1011.60, tahun 2002 mata anggaran digit 2.2.1.1011.60 dan tahun 2003 mata anggaran digit 2.01.01.1.2.02.01.2 dan 2.01.01.1.2.02.02.2 dalam bentuk tunai sejumlah lebih kurang Rp536.380.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sendiri sebesar lebih kurang Rp 11.820.000,00 (sebelas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai penghasilan tambahan yang kemudian habis dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, padahal biaya tersebut adalah bersumber dari anggaran yang tersedia untuk ongkos kantor antara lain untuk listrik, telepon, air, dan sewa gedung, seharusnya ongkos kantor diperuntukkan bagi keperluan kantor bukanlah untuk diterimakan dalam bentuk tunai karena tidak termasuk anggaran yang disediakan sebagai hak keuangan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, sedangkan pertanggungjawabannya harus sesuai dengan realisasi pengeluaran untuk pembayaran listrik, air, telepon dan sewa gedung dibuktikan dengan bukti-bukti pihak yang memberikan jasa/penagih, sehingga tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :
 - Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, yaitu bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih;

Hal. 5 dari 100 hal. Put. No.1682 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang tidak mengatur biaya-biaya tersebut sebagai hak keuangan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan;
- Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu bahwa dilarang melakukan pengeluaran atas pembebanan APBD untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk di antaranya para saksi tersebut di atas menerima biaya tunjangan perumahan dan pemeliharaan rumah dinas Asrama dan Mess bersumber dari APBD tahun 2001 mata Anggaran digit 2.2.1.1052.90, tahun 2002 mata Anggaran digit 2.2.1.1052.90 dan tahun 2003 mata Anggaran digit 2.01.01.1.4.05.02 dalam bentuk tunai sebesar lebih kurang Rp 487.100.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sendiri sebesar lebih kurang Rp 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian habis dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, padahal biaya tersebut adalah sebagai biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, bukan untuk anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang diterimakan dalam bentuk tunai, sehingga tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :
 - ✓ Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, yaitu bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih;
 - ✓ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, yang tidak mengatur biaya-biaya tersebut sebagai hak keuangan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan;

Hal. 6 dari 100 hal. Put. No.1682 K/Pid.Sus/2014



- ✓ Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu bahwa dilarang melakukan pengeluaran atas pembebanan APBD untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk di antaranya para saksi tersebut di atas menerima dana tunjangan khusus bersumber dari APBD tahun 2001 Mata Anggaran digit 2.2.1.1006a, tahun 2002 Mata Anggaran digit 2.2.1.1006.a. dan tahun 2003 Mata Anggaran digit 2.01.01.1.1.01.05 dalam bentuk tunai sebesar lebih kurang Rp689.031.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu rupiah) dan Terdakwa sendiri sebesar lebih kurang Rp15.120.000,00 (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dana tersebut adalah biaya yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan untuk pembayaran pajak penghasilan (PPH Pasal 21) namun setelah pembayaran pajak tersebut terdapat kelebihan dana anggaran, yang mana seharusnya kelebihan dana tersebut dikembalikan kepada Kas Negara cq Kas Daerah akan tetapi kenyataannya diberikan kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pekalongan sebagai penambah penghasilan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang tidak mengatur biaya-biaya tersebut sebagai hak keuangan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, hak tunjangan khusus baru ada sejak bulan Juli tahun 2003 berdasarkan Pasal 68 Perda Nomor : 6 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Untuk APBD Juli-Desember 2003);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama anggota DPRD Kabupaten Pekalongan lainnya termasuk diantaranya para saksi tersebut diatas menimbulkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan sebesar lebih kurang Rp2.587.511.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan besaran keuangan Negara yang dinikmati Terdakwa sebesar lebih kurang Rp 55.740.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan perhitungan saksi Ahli dari BPKP Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Surat Penunjukan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah Nomor : S-3765/PW11/5/2010 tanggal 09 Juli 2010.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. Ahmad Mustain Huda selaku anggota DPRD Kabupaten Pekalongan periode tahun 1999 sampai dengan 2004 berdasarkan hasil Pemilu tahun 1999 yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor : 171/104/1999 tanggal 11 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, sebagai orang yang melakukan maupun turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi H. Cokro Wahyudi, SIP, saksi Khilmi Firdaus, S.E. bin Chalimi Firdaus, dan saksi H.M. Syafrudin Huna, MSi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Dulmanan Bin Ramelan serta saksi H. Rofii Nahrowi, BA dan saksi H. Muhammad Rifai (ketiga perkaranya telah diputus pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap), serta saksi Aries, saksi Yoyo Mugiono, Bsc, dan saksi Zulkifli Djamalis, Bsc (yang masing-masing diajukan secara terpisah penuntutannya dalam peradilan militer), pada bulan Januari 2001 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2001 sampai dengan 2003, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang, melakukan beberapa kali perbuatan yang ada hubungannya satu dengan lain sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dengan menerima sejumlah uang berasal dari APBD Kabupaten Pekalongan tahun 2001, 2002 dan 2003 yang dapat merugikan keuangan

Hal. 8 dari 100 hal. Put. No.1682 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara cq. Pemerintahan Daerah Kabupaten Pekalongan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Pekalongan periode 1999 sampai dengan 2004 sesuai Pasal 4 Tata Tertib DPRD Nomor : 9 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :
 - Memilih Bupati dan Wakil Bupati,
 - Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati,
 - Bersama Bupati membentuk Peraturan Daerah,
 - Bersama dengan Bupati menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
 - Melaksanakan pengawasan terhadap :
 1. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan Perundang-undangan lain,
 2. Pelaksanaan putusan Gubernur dan Bupati,
 3. Pelaksanaan APBD,
 4. Kebijakan Pemerintah Daerah,
 5. Pelaksanaan kerja sama internasional di daerah,
 6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.
 7. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.
- Bahwa Terdakwa bersama anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut di atas, dengan dalih sudah dianggarkan dalam anggaran keuangan DPRD Kabupaten Pekalongan telah menerima uang melalui Bendahara Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Pekalongan secara berlanjut dalam tahun 2001, 2002 dan 2003 dengan yang diterima oleh Terdakwa sendiri, dengan perincian sebagai berikut (dalam Rupiah/ Rp) :

Hal. 9 dari 100 hal. Put. No.1682 K/Pid.Sus/2014



No	Jenis biaya	Thn 2001		Thn 2002		Thn 2003		Jumlah	
		Anggaran	Diterima Terdakwa	Anggaran	Diterima Terdakwa	Anggaran	Diterima Terdakwa	Anggaran	Diterima Terdakwa
1	Penun- jang Kegi- atan	275.000.000,00	6.600.000	300.000.000,00	7.400.000	300.000.000,00	8.200.000	875.000.000,00	22.200.000
2	Air, Listrik dan telepon	71.280.000,00	1.620.000	135.000.000,00	3.000.000	330.100.000,00	7.200.000	536.380.000,00	11.820.000
3	Pemeli- haraan rumah dinas	123.500.000,00	3.300.000	123.900.000,00	3.300.000	239.700.000,00	-	487.100.000,00	6.600.000
4	Tunjan- gan Khusus	275.247.000,00	6.048.000	275.814.000,00	6.048.000	137.970.000,00	3.024.000	689.031.000,00	15.120.000
	Jumlah	745.027.000,00	17.568.000	834.714.000,00	19.738.000	1.007.770.000,00	18.424.000	2.587.511.000,00	55.740.000

- Bahwa Terdakwa bersama anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut diatas menerima dana keuangan yang bersumber dari APBD dalam tahun 2001, 2002 dan 2003 berjumlah lebih kurang Rp2.587.511.000,00 sedangkan Terdakwa sendiri menerima seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp55.740.000,00 padahal Terdakwa mengetahui bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan hak keuangan anggota dewan sehingga bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, sebagai berikut :
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor : 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 6 Tahun 2003 tanggal 24 Juli 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor : 9 Tahun 1999 tanggal 23 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pekalongan.
- Bahwa hak-hak Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2000, terdiri dari :

Ayat (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan DPRD atas beban anggaran pendapatan dan Belanja Daerah disediakan pembiayaan DPRD sebagai berikut :

 - a. Uang Representasi;
 - b. Tunjangan Kehormatan;
 - c. Uang Paket;
 - d. Biaya Perjalanan Dinas;
 - e. Pakaian Dinas;
 - f. Biaya Kesehatan;
 - g. Uang Duka.

Ayat (2) Di samping pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan pembiayaan untuk :

 - Dana Penunjang;
 - Tunjangan Kesejahteraan;
 - Rumah Jabatan Pimpinan;
 - Sarana Mobilitas Pimpinan;

Pasal 13 ayat (1) Biaya pemakaian air, listrik, dan telepon.
"Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/listrik, telepon, dan gas".

Pasal 13 ayat (3) Tunjangan Perumahan dan Pemeliharaannya.

Hal. 11 dari 100 hal. Put. No.1682 K/Pid.Sus/2014



“Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan standar masing-masing daerah”.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk di antaranya para saksi tersebut di atas menerima Dana Penunjang Kegiatan bersumber dari APBD tahun 2001 mata Anggaran digit 2.2.1.1010a, tahun 2002 mata Anggaran 2.2.1.1010a dan tahun 2003 mata Anggaran 2.01.01.1101.12 dalam bentuk tunai sebesar lebih kurang Rp 875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa sendiri sebesar lebih kurang Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sebagai penghasilan tambahan yang kemudian habis dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, padahal seharusnya dana tersebut diperuntukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam bentuk kegiatan yang realisasi pembayarannya dilakukan kepada pihak ketiga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Pekalongan sesuai dengan rencana kerja yang harus dibuat/yang harus dilampirkan dalam Dask dan bukan dalam bentuk tunai diterima oleh anggota DPRD, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :
 - Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yaitu bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih;
 - Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, yaitu bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh pimpinan DPRD.
 - Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu bahwa dilarang melakukan pengeluaran atas pembebanan APBD untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.



- Bahwa Terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut di atas menerima dana biaya pemakaian air, listrik dan telepon pada mata anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2001 mata anggaran digit 2.2.1.1011.60, tahun 2002 mata anggaran digit 2.2.1.1011.60 dan tahun 2003 mata anggaran digit 2.01.01.1.2.02.01.2 dan 2.01.01.1.2.02.02.2 dalam bentuk tunai sejumlah lebih kurang Rp536.380.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sendiri sebesar lebih kurang Rp11.820.000,00 (sebelas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai penghasilan tambahan yang kemudian habis dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, padahal biaya tersebut adalah bersumber dari anggaran yang tersedia untuk ongkos kantor antara lain untuk listrik, telepon, air dan sewa gedung, seharusnya ongkos kantor diperuntukkan bagi keperluan kantor bukanlah untuk diterimakan dalam bentuk tunai karena tidak termasuk anggaran yang disediakan sebagai hak keuangan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, sedangkan pertanggungjawabannya harus sesuai dengan realisasi pengeluaran untuk pembayaran listrik, air, telepon dan sewa gedung dibuktikan dengan bukti-bukti pihak yang memberikan jasa/penagih, sehingga tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

- Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, yaitu bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang tidak mengatur biaya-biaya tersebut sebagai hak keuangan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan;
- Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu bahwa



dilarang melakukan pengeluaran atas pembebanan APBD untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut di atas menerima biaya tunjangan perumahan dan pemeliharaan rumah dinas Asrama dan Mess bersumber dari APBD tahun 2001 mata Anggaran digit 2.2.1.1052.90, tahun 2002 mata Anggaran digit 2.2.1.1052.90 dan tahun 2003 mata Anggaran digit 2.01.01.1.4.05.02 dalam bentuk tunai sebesar lebih kurang Rp487.100.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sendiri sebesar lebih kurang Rp 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian habis dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, padahal biaya tersebut adalah sebagai biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, bukan untuk anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang diterimakan dalam bentuk tunai, sehingga tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

- ✓ Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, yaitu bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih;
- ✓ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, yang tidak mengatur biaya-biaya tersebut sebagai hak keuangan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan;
- ✓ Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu bahwa dilarang melakukan pengeluaran atas pembebanan APBD untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut di atas menerima



dana tunjangan khusus bersumber dari APBD tahun 2001 Mata Anggaran digit 2.2.1.1006.a, tahun 2002 Mata Anggaran digit 2.2.1.1006.a. dan tahun 2003 Mata Anggaran digit 2.01.01.1.1.01.05 dalam bentuk tunai sebesar lebih kurang Rp689.031.000,00 (enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga puluh satu ribu rupiah) dan Terdakwa sendiri sebesar lebih kurang Rp15.120.000,00 (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian habis dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, padahal biaya tersebut adalah sebagai biaya yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan untuk pembayaran pajak penghasilan PPh Pasal 21 sesuai SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak) masing-masing, dalam kenyataannya Tunjangan Khusus dibayarkan kepada pimpinan dan anggota Dewan termasuk Terdakwa untuk pembayaran pajak penghasilan pimpinan dan anggota Dewan akan tetapi kelebihan dari Tunjangan Khusus tersebut tidak dikembalikan kepada Kas Negara sehingga menambah penghasilan pimpinan dan anggota dewan termasuk Terdakwa, sehingga tidak sesuai atau bertentangan dengan :

- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang tidak mengatur biaya-biaya tersebut sebagai hak keuangan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, hak tunjangan khusus baru ada sejak bulan Juli tahun 2003 berdasarkan Pasal 68 Perda Nomor : 6 Tahun 2003 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Untuk APBD Juli-Desember 2003);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama anggota DPRD Kabupaten Pekalongan lainnya termasuk di antaranya para saksi tersebut diatas menimbulkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan sebesar lebih kurang Rp2.587.511.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu rupiah) sedangkan besaran keuangan Negara yang dinikmati Terdakwa sebesar lebih kurang Rp55.740.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan perhitungan saksi Ahli dari BPKP Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Surat Penunjukan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah Nomor : S-3765/PW11/5/2010 tanggal 09 Juli 2010. Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KAJEN tanggal 06 Desember 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Ahmad Mustain Huda telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Ahmad Mustain Huda tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Membebaskan Terdakwa Drs. H. Ahmad Mustain Huda dari dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Ahmad Mustain Huda berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Drs. H. Ahmad Mustain Huda sebesar Rp200.000.000,00 Subsidiar selama 1 (satu) tahun kuru-

Hal. 16 dari 100 hal. Put. No.1682 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngan;

6. Membayar uang pengganti Terdakwa Drs. H. Ahmad Mustain Huda sebesar Rp55.740.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Jika terpidana tersebut tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan.

7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp115.630.000,00 (seratus lima belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
 2. Uang tunai sejumlah Rp111.894.500,00 (seratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
 3. Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 4. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dikembalikan ke kas Negara CQ Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

5. Polis Asuransi Nomor : 27997, peserta/tertanggung : Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Polis asuransi nomor : 36930, peserta/tertanggung : Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan.
6. Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, dan Honorarium 2001.
7. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 1 tahun 2001, tanggal 23-1-2001.
8. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 20 tahun 2001, tanggal 22-10-2001.
9. DIK 2001.
10. Buku Kas per pasal 24 buku.
11. Buku Kas Umum (xxxx) I – V.
12. SPMU per pasal 24 buku.
13. Juklak APBD tahun 2001, 1 buku (Keputusan Bupati Nomor : 5 Tahun 2001).
14. Perda Nomor : 1 Tahun 2001 tentang APBD.
15. Nota Keuangan APBD 2001 tanggal 12-12-2000.
16. Pemeliharaan Rumah Dinas 2001.
17. PKD 2001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Perda Nomor : 15 Tahun 2001.
19. Sewa Gedung.
20. Langganan Listrik, Telepon, Air Gas 2002.
21. Pemeliharaan Rumah Dinas, Asrama, Mess, 2002.
22. PKD 2002.
23. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan.
24. Buku I, Buku II.
25. Lembaran Daerah Tata Tertib DPRD 1999-2004.
26. Perda Evaluasi Gubernur 2003.
27. Langganan Listrik, Telepon, Air, Gas 2003.
28. Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 2003.
29. Jasa Kantor, Listrik 2003.
30. Jasa Kantor Telepon 2003.
31. PKD 2003.
32. Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, dan Honorarium 2003.
33. Perda Nomor : 7 Tahun 2003 tentang perubahan APBD tahun 2003.
34. Lampiran SK Bupati Pekalongan Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Penjabaran APBD tahun 2003.
35. Lampiran II Perda Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Rincian APBD tahun 2003.
36. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Administrasi Umum tahun 2003 DPRD Kabupaten Pekalongan.
37. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Administrasi Umum tahun 2003 Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.
38. Perubahan Pelaksanaan APBD tahun 2003 Unit DPRD Kabupaten Pekalongan 2003.
39. Perubahan Pelaksanaan APBD tahun 2003 Unit Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan 2003.
40. Buku Pembantu per MAK -> Belanja DPRD 13 buah.
41. Buku Pembantu per MAK -> Belanja Sekretariat DPRD 14 buah.
42. Buku Kas Umum BKU DPRD buku I sampai dengan V = 5 buku.
43. Buku Kas Umum BKU Sekretariat DPRD buku I sampai dengan V = 5 buku.
44. SPMU untuk Belanja Sekwan 12 Map.
45. SPMU untuk Belanja Sekwan 13 Map.
46. STS (Surat Tanda Setoran) 2 Map.

Hal. 18 dari 100 hal. Put. No.1682 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD tahun 2003.
48. Perda Nomor : 6 tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
49. SK Pimpinan DPRD terkait dengan Pelaksanaan Anggaran tahun 2001-2003 (6 buku SK).
50. Nota Keuangan APBD tahun 2002.
51. Sambutan Bupati dalam rangka penetapan Perda tentang perubahan APBD tahun 2002 (3 buku).
52. Copy Polis Asuransi Bumi Putera & Jiwa Sraya dan perhitungannya.
53. Bukti pembayaran premi Asuransi Bumiputera sejumlah Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah).
54. Copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan.
55. Copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan tentang Susunan Panitia Anggaran.
56. Bukti pembayaran premi asuransi anggota DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2000 sampai dengan 2004 di Asuransi Jiwa Sraya sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah)/ pertahun.
57. Bukti pembayaran premi asuransi anggota DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2000 sampai dengan 2004 di Asuransi Bumiputera sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah)/pertahun.

Terlampir dalam berkas perkara.

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

► Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang No. 76/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG tanggal 03 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. AHMAD MUSTAIN HUDA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. AHMAD MUSTAIN HUDA dari dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. AHMAD MUSTAIN HUDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. AHMAD MUSTAIN HUDA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa oleh karena itu untuk membayar uang pengganti sebesar Rp55.740.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan apabila uang pengganti sebagaimana tersebut di atas paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp115.630.000,00 (seratus lima belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
 2. Uang tunai sejumlah Rp111.894.500,00 (seratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
 3. Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 4. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).Dikembalikan ke kas Negara CQ Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
5. Polis Asuransi Nomor : 27997, peserta/tertanggung : Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Polis asuransi nomor : 36930, peserta/tertanggung : Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan.
6. Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, dan Honorarium 2001.
7. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 1 Tahun 2001, tanggal 23-1-2001.
8. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 20 Tahun 2001, tanggal 22-10-2001.
9. DIK 2001.

Hal. 20 dari 100 hal. Put. No.1682 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Buku Kas per pasal 24 buku.
11. Buku Kas Umum (xxxx) I – V.
12. SPMU per pasal 24 buku.
13. Juklak APBD tahun 2001, 1 buku (Keputusan Bupati Nomor : 5 Tahun 2001).
14. Perda Nomor : 1 Tahun 2001 tentang APBD.
15. Nota Keuangan APBD 2001 tanggal 12-12-2000.
16. Pemeliharaan Rumah Dinas 2001.
17. PKD 2001.
18. Perda Nomor : 15 Tahun 2001.
19. Sewa Gedung.
20. Langganan Listrik, Telepon, Air Gas 2002.
21. Pemeliharaan Rumah Dinas, Asrama, Mess, 2002.
22. PKD 2002.
23. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan.
24. Buku I, Buku II.
25. Lembaran Daerah Tata Tertib DPRD 1999-2004.
26. Perda Evaluasi Gubernur 2003.
27. Langganan Listrik, Telepon, Air, Gas 2003.
28. Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 2003.
29. Jasa Kantor, Listrik 2003.
30. Jasa Kantor Telepon 2003.
31. PKD 2003.
32. Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, dan Honorarium 2003.
33. Perda Nomor : 7 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD Tahun 2003.
34. Lampiran SK Bupati Pekalongan Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Penjabaran APBD Tahun 2003.
35. Lampiran II Perda Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Rincian APBD Tahun 2003.
36. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Administrasi Umum tahun 2003 DPRD Kabupaten Pekalongan.
37. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Administrasi Umum Tahun 2003 Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan.
38. Perubahan Pelaksanaan APBD Tahun 2003 Unit DPRD Kabupaten Pekalongan 2003.

Hal. 21 dari 100 hal. Put. No.1682 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Perubahan Pelaksanaan APBD Tahun 2003 Unit Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan 2003.
 40. Buku Pembantu per MAK -> Belanja DPRD 13 buah.
 41. Buku Pembantu per MAK -> Belanja Sekretariat DPRD 14 buah.
 42. Buku Kas Umum BKU DPRD buku I sampai dengan V = 5 buku.
 43. Buku Kas Umum BKU Sekretariat DPRD buku I sampai dengan V = 5 buku.
 44. SPMU untuk Belanja Sekwan 12 Map.
 45. SPMU untuk Belanja Sekwan 13 Map.
 46. STS (Surat Tanda Setoran) 2 Map.
 47. Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Tahun 2003.
 48. Perda Nomor : 6 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
 49. SK Pimpinan DPRD terkait dengan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2001-2003 (6 buku SK).
 50. Nota Keuangan APBD Tahun 2002.
 51. Sambutan Bupati dalam rangka penetapan Perda tentang perubahan APBD tahun 2002 (3 buku).
 52. Copy Polis Asuransi Bumi Putera & Jiwa Sraya dan perhitungannya.
 53. Bukti pembayaran premi Asuransi Bumiputera sejumlah Rp 502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah).
 54. Copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan.
 55. Copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan tentang Susunan Panitia Anggaran.
 56. Bukti pembayaran premi asuransi anggota DPRD Kab. Pekalongan tahun 2000 sampai dengan 2004 di Asuransi Jiwa Sraya sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah)/per tahun.
 57. Bukti pembayaran premi asuransi anggota DPRD Kabupaten Pekalongan tahun 2000 sampai dengan 2004 di Asuransi Bumiputera sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah)/per tahun.
- Terlampir dalam berkas perkara.
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang No. 42/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg tanggal 04 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



- Menyatakan menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 Januari 2013 Nomor : 76/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.82/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg jo. Nomor : 42/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg jo. Nomor : 76/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 September 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri KAJEN mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.75/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg jo. Nomor : 42/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg jo. Nomor : 76/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 September 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 September 2013 dan perubahan memori kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tanggal 20 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 September 2013;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 28 Agustus 2013 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Agustus 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 03 September 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 September 2013 dan perubahan memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum tanggal telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN KASASI JAKSA/PENUNTUT UMUM :

- Peraturan Hukum Tidak Diterapkan Atau Diterapkan Tidak Sebagaimana Mestinya.
1. Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang Telah Salah Mencantumkan Tanggal Putusannya.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 76/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg tertanggal 03 Januari 2013, dalam kenyataannya pada tanggal 03 Januari tersebut yang agendanya dilakukan pembacaan putusan namun telah dilakukan penundaan sehingga pada tanggal 03 Januari 2013 dalam persidangan yang dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa agendanya yaitu bukan pembacaan putusan melainkan dilakukan penundaan dan persidangan ditunda pada tanggal 08 Januari 2013.

Hal. 24 dari 100 hal. Put. No.1682 K/Pid.Sus/2014



Bahwa selanjutnya dalam kenyataannya putusan tersebut baru diucapkan di muka persidangan pada tanggal 08 Januari 2013 sehingga putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 76/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg telah alah mencantumkan tanggal dalam putusannya.

Pendapat Jaksa/Penuntut Umum :

Jaksa/Penuntut Umum dalam menyatakan banding yaitu pada tanggal 14 Januari 2013 tersebut masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHP yaitu kurang dari 7 hari setelah putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yaitu pada tanggal 08 Januari 2013. Oleh sebab itu pertimbangan Hakim dalam tingkat banding yang menyatakan bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah melewati tenggang waktu 7 hari adalah tidak tepat karena banding Jaksa Penuntut Umum tersebut masih dalam jangka waktu sebagaimana ketentuan di dalam KUHP (bukti akta permintaan banding Penuntut Umum terlampir).

2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 42/PID.SUS/2013/PT.TPK.SMG tanggal 04 Juli 2013 yang mengacu dalam putusan Pengadilan Negeri Tipikor Nomor : 76/Pid.Sus/PN.TIP.SMG tanggal 08 Januari 2013.

- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 42/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SMG tanggal 04 Juli 2013 yang mengacu dalam putusannya Pengadilan Negeri Tipikor Nomor : 76/Pid.Sus/PN.TIP.SMG tanggal 08 Januari 2013 dalam pertimbangan Hakim menyatakan sifat melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang hidup dalam masyarakat.
- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dalam pertimbangannya menyatakan unsur melawan hukum yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tersebut merupakan "*Bestanddeel Delict*" atau "Inti Delik" dari tindak pidana



yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dipidana.

- Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang di dalam Pasal 3 memuat pula unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, di mana unsur tersebut juga merupakan “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, artinya juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dipidana.
- Dengan demikian timbul pertanyaan : apakah perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak mempunyai pengertian yang sama (identik) dengan perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum” dan mengapa harus diterapkan dalam dua pasal yang berbeda?

Menimbang bahwa Nur Basuki Minarno dalam bukunya “Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah” halaman 35 menyebutkan bahwa “Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari *onrechmatige daad*, penyalahgunaan wewenang merupakan “species” dari “genus”nya *onrechmatige daad* dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang mengadili perkara ini, perbuatan “penyalahgunaan wewenang” merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum”.

- Menimbang bahwa dengan dibedakannya penerapan unsur “secara melawan hukum” sebagai “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagai “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut “*inhieren*” (sama) hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya Undang-Undang



Nomor : 31 Tahun 1999 menghendaki agar dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam “jabatan” atau “kedudukan” (in casu dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kabupaten Pekalongan) yang merupakan dasar diberikannya “kewenangan, atau kesempatan atau sarana yang ada padanya” (bersifat *lex specialis*), maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum (an-sich) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur “Secara Melawan Hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu : “menyatakan kewenangan” seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999.

- Menimbang bahwa oleh karena itu jika Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus seperti diuraikan di atas, maka unsur tindak pidana “secara melawan hukum” seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut dan oleh karenanya unsur “secara melawan hukum” harus dinyatakan tidak terpenuhi.

Pendapat Jaksa Penuntut Umum :

Terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 42/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SMG tanggal 04 Juli 2013 yang mengacu dalam putusan Pengadilan Negeri Tipikor Nomor : 76/Pid.Sus/PN.TIP.SMG tanggal 08 Januari 2013 Jaksa Penuntut Umum berpendapat :

Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan pengertian “sifat mealwan hukum”, mencakup tidak hanya perbuatan melawan hukum dalam arti formil tetapi juga dalam arti materiil dalam fungsinya yang positif.

Prof. Simons mengemukakan pengertian melawan hukumnya perbuatan secara formil, di mana perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sifatnya tertulis saja, jadi perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan undang-undang (*wet*), karena hukum dipandang sama dengan undang-undang, sehingga apabila seorang



telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan (tertulis), maka perbuatannya telah bersifat melawan hukum, karenanya dapat dipidana.

Terkait dengan sifat melawan hukum secara materiil maka menurut Oemar Seno Adji dalam buku "Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana", penerbit : Diadit Media, halaman : 66-67, dikatakan bahwa dalam hukum pidana memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian dari cabang hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Dengan demikian apabila pengertian "perbuatan hukum secara materiil" tidak ditemui dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. Hukum pidana dapat mempergunakan pengertian "perbuatan melawan hukum materiil" yang terdapat dari hukum perdata, dengan mengambil pengertian yang berasal dari hukum perdata maka "perbuatan hukum materiil" dalam hukum pidana diartikan sebagai perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tertulis, tetapi meliputi perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat atau setiap perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sopan santun atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, penggunaan sifat melawan hukum yang demikian tersebut terkait dengan fungsinya yang positif.

Bahwa menurut Indrianto Seno Adji, kriteria yang menentukan alasan-alasan yang mendasari diimplementasikannya perbuatan melawan materiil dalam fungsi positif antara lain sebagai berikut :

- a. Perbuatan pelaku yang tidak termasuk atau tidak memenuhi rumusan delik dipandang dengan kepentingan hukum, ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat atau Negara, dibandingkan dengan keuntungan yang disebabkan oleh perbuatannya yang tidak mealnggar peraturan perundang-undangan.
- b. Menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat atau Negara apabila seorang Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara, meskipun tidak melakukan pelanggaran peraturan yang ada sanksi pidananya, tetapi menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan yang lainnya dari seorang (korporasi atau badan hukum) dengan maksud agar Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara itu



menggunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau menyimpang.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi atas putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 16/Pid.B/2007/PN.PKL atas nama Terdakwa Dulmanan Bin Ramelan (Terpidana yang diajukan penuntutan secara terpisah dalam perkara yang sama dengan Terdakwa) yang di dalam putusannya memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yaitu sebagai berikut :

- Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 Pasal 55 ayat (2) : Yang melarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain daripada yang diterapkan.
- Mengingat bahwa penggunaan anggaran dengan tujuan lain dari pada yang ditetapkan yaitu dana penunjang kegiatan, di mana dalam Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Dewan, pengertian Dana Penunjang Kegiatan adalah dana yang disediakan untuk menunjang tugas pokok DPRD, di mana dana penunjang kegiatan tersebut dikeluarkan tanpa melalui mekanisme yang seharusnya yaitu melalui Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Penunjang Kegiatan DPRD Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat bahwa uang anggaran yang diterimakan oleh Terdakwa yang antara lain uang listrik, air, telepon, Pemeliharaan Rumah Dinas, bukanlah merupakan hak keuangan dari Terdakwa, dikarenakan Rumah Dinas hanya ada satu dan rumah tersebut hanya untuk Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, sehingga di sini Terdakwa tidak menempati rumah dinas dan Terdakwa tidak berhak mendapatkan uang listrik, air, telepon, dan uang Pemeliharaan Rumah Dinas.
- Mengingat bahwa Terdakwa juga menerima dana Penunjang Kegiatan Dewan (PKD) sebesar Rp22.200.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) hal tersebut melanggar asas spesialis dan bertentangan dengan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002, karena peruntukan dana PKD menurut Perda Nomor : 15 Tahun 2000 adalah dana untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak terduga. Namun kenyataannya melalui Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terpidana Dulmanan Bin Ramelan dana PKD

Hal. 29 dari 100 hal. Put. No.1682 K/Pid.Sus/2014



tersebut direalisasikan untuk kesejahteraan, taktis komisi, operasional fraksi, taktis pimpinan dan lain-lain.

- Menimbang bahwa Terdakwa juga menerima dana Tunjangan Khusus secara tunai sebesar Rp15.120.000,00 (lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah), di mana dana Tunjangan Khusus diperuntukan membayar setoran pajak dan apabila ada sisa pembayaran setoran pajak uang tersebut seharusnya dikembalikan ke Kas Negara, sehingga tidak bisa dianggap sebagai tambahan penghasilan bagi Terdakwa.
- Mengingat unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 harus juga dilihat dari niat si pelaku apakah dalam diri si pelaku sungguh-sungguh ada niat untuk berbuat jahat atau tidak, yang dalam hal ini dalam istilah hukum sering disebut dengan “*mens rea*” dari si pelaku.
- Bahwa dalam kenyataannya Terdakwa menerima dana listrik, air, telepon, pemeliharaan rumah dinas, Tunjangan Khusus dan Penunjang Kegiatan Dewan yang bukan merupakan hak keuangan anggota dewan termasuk Terdakwa, namun tidak ada niatan dalam diri Terdakwa untuk mengembalikan atau menolak dana-dana tersebut Terdakwa justru menerimanya sehingga dana-dana tersebut telah menambah penghasilan Terdakwa.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terlihat Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang telah salah menerapkan atau peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Jaksa Penuntut Umum berpendapat perbuatan Terdakwa H. Cokro Wahyudi, SIP Bin Wahyudi telah memenuhi unsur “melawan hukum” karena perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sifatnya tertulis.

Sehingga perbuatan Terdakwa Drs. H. Ahmad Mustain Huda berdasarkan Yurisprudensi atas putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 16/Pid.B/2007/PN.PKL atas nama Terdakwa Dulmanan Bin Ramelan (Terpidana yang diajukan penuntutan secara terpisah dalam perkara yang sama dengan Terdakwa) telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya Nomor : 42/PID.SUS/ 2013/PT.TPK.Smg, tanggal 04 Juli 2013, telah salah menerapkan hukum pembuktian yakni tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 184 ayat (1) huruf b jo. Pasal 186 KUHP dan pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 187 huruf c KUHP, sehingga pertimbangan hukumnya menjadi tidak lengkap dan berakibat putusan tersebut menjadi cacat hukum.

ALASAN-ALASAN KASASI TERDAKWA :

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan Kasasi dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara pidana *a quo* :

- a. Tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Dalam Eksepsi

1. Bahwa sehubungan pengadilan banding menguatkan pengadilan tingkat pertama, maka pertimbangan-pertimbangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mendasarkan pada pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama.
2. Bahwa mendasarkan pada Pasal 156 KUHP, Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan eksepsi (keberatan), bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.
3. Bahwa dalil-dalil eksepsi, duplik, nota pembelaan, dan alat bukti Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pengadilan tingkat pertama dan banding (*Judex Facti*) tetap dan tidak berubah serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta tertulis kembali dalam Memori Kasasi.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding (*Judex Facti*) dalam memberikan pertimbangan terhadap dalil-dalil eksepsi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak sebagaimana mestinya dan merupakan pendapat pribadi (subyektif), pertimbangannya tidak berlandaskan pada hukum yang berlaku, dan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding (*Judex Facti*) belum mencermati dan meneliti secara mendalam, bahwa sebenarnya dalam memberikan putusan hukum harus berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum atau peraturan perundang-undangan.



Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan :

Pasal 50 ayat (1) :

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal 53

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
 - (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.
6. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dipertimbangkan secara hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding (*Judex Facti*), dan pada salinan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tingkat Banding tidak memuat alasan-alasan atau pertimbangan hukum "mengapa eksepsi (keberatan) Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat diterima?"
7. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum, yaitu Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga jelas dan tegas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding (*Judex Facti*) memberikan pertimbangan atau pendapat secara subyektif.
8. Bahwa sehubungan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding (*Judex Facti*) tidak menerapkan peraturan hukum Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung (*Judex Juris*) berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus eksepsi Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum, serta memuat pertimbangan hukum tersebut dalam salinan putusan;
9. Bahwa dalil-dalil eksepsi Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang patut dan seharusnya dipertimbangkan secara hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding (*Judex Facti*) serta Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*), yaitu :



9.1. Subyek Tindak Pidana

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Pekalongan menerima dana penunjang kegiatan, dana air/listrik/ telepon, dana pemeliharaan rumah, dan dana tunjangan khusus dari APBD Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2003;

Bahwa dana APBD Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2003 sudah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah, dan untuk anggaran keuangan dewan tidak ada koreksi serta sudah disetujui oleh Gubernur, sehingga dituangkan dalam Peraturan Daerah;

Bahwa dana APBD Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2003 diterbitkan dalam suatu Peraturan Daerah tentang APBD, yaitu :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001 (vide alat bukti TDW.23).
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2002 (vide alat bukti TDW.38, 39).
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2003 (vide alat bukti TDW.52).

Bahwa perubahan-perubahan APBD Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2003 dituangkan pula dalam Peraturan Daerah, yaitu :

- a. Peraturan Daerah kabupaten Pekalongan Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2001 (vide alat bukti TDW.27) dan lampirannya (vide alat bukti TDW.28).
- b. Peraturan Daerah kabupaten Pekalongan Nomor : 12 Tahun 2002 tentang Perubahan APBD (vide alat bukti TDW.44) dan lampirannya (vide alat bukti TDW.45).
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 7 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2003 (vide alat bukti TDW.55) dan lampirannya (vide alat bukti TDW.56).

Bahwa dasar hukum penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Peraturan Daerah, sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (3) menyatakan APBD,



Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan Pasal 16 ayat (1) menyatakan APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (vide alat bukti TDW.3).

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (2) menyatakan Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah (vide alat bukti TDW.5).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (1) huruf d dan e menyatakan DPRD bersama-sama Gubernur, Bupati, dan Walikota membentuk Peraturan Daerah dan Menetapkan APBD (vide alat bukti TDW.79).
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, Pasal 34 ayat (2) huruf c dan d menyatakan DPRD mempunyai tugas dan wewenang bersama Gubernur, Bupati, dan Walikota menetapkan APBD dan membentuk Peraturan Daerah (vide alat bukti TDW.80).
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 2 menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD (vide alat bukti TDW.8).
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 1 huruf b menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD (vide alat bukti TDW.10).



Bahwa Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor : III Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, merumuskan Pasal 2 yang berbunyi Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah;

Bahwa kemudian Ketetapan MPR tersebut dituangkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, Pasal 7 mengatur :

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :

- a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi bersama dengan Gubernur;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
- c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2004 tersebut di atas telah diubah dengan Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah mengatur Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) menyebutkan Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Bahwa mendasarkan pada dasar hukum tersebut di atas, membuktikan bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang sah dan mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat.

Bahwa Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2003 dijabarkan dalam Keputusan Bupati Pekalongan, sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 5 huruf a menyatakan Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD (vide alat bukti TDW.5), sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 1 tahun 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Proyek APBD Tahun Anggaran 2001 (vide alat bukti TDW.24) dan lampirannya (vide alat bukti TDW.25) serta perubahannya (vide alat bukti TDW.29) dan lampirannya (vide alat bukti TDW.3G).
- b. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek APBD Tahun Anggaran 2002 (vide alat bukti TDW.40) dan lampirannya (vide alat bukti TDW.41) serta perubahannya (vide alat bukti TDW.46) dan lampirannya (vide alat bukti TDW.47).
- c. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 16 Tahun 2003 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2003 (vide alat bukti TDW.57) dan lampirannya (vide



alat bukti TDW.58).

Bahwa dalam hal pengeluaran mata anggaran atas beban APBD dilakukan beberapa tahapan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yaitu: (vide alat bukti TDW.8).

- a. Pasal 26, bahwa untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.
- b. Pasal 28 ayat (1), bahwa Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran.
- c. Pasal 28 ayat (2), bahwa Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar.

Bahwa pengeluaran mata anggaran atas beban APBD Kabupaten Pekalongan sudah melalui tahapan-tahapan di atas, seperti contoh dalam Keputusan-Keputusan Bupati Pekalongan (vide alat bukti TDW.33) menyatakan bahwa untuk melaksanakan kegiatan anggaran rutin tahun anggaran 2001 dan 2003 perlu disediakan pembiayaan dengan menerbitkan DIKDA, Keputusan Otorisasi dan Surat Permintaan Pembayaran.

Bahwa pencairan anggaran APBD melalui mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu adanya DIKDA, seperti : (vide alat bukti TDW.33).

1. DIKDA No.914/18/ DIK/I/2001
2. DIKDA NO.914/13/DIK/I/2001
3. DIKDA No.914/22/DIK/X/2001
4. DIKDA NO.914/17/DIK/I/2001

Kemudian ada Surat Keputusan Otorisasi, seperti : (vide alat bukti TDW.33)

1. Keputusan Bupati No. 219/R/IV/2001
2. Keputusan bupati No.46/R/II/2001
3. Keputusan Bupati No.1101/R/XI/2001
4. Keputusan Bupati No.353/R/V/2001
5. Keputusan Bupati No.612/BTL/VI/2003

Bahwa contoh lain Surat Keputusan Otorisasi, seperti : (vide alat bukti TDW.59)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan bupati No.608/BTL/VI/2003
2. Keputusan Bupati No.785/BTI/VII/2003
3. Keputusan Bupati No.891/BTL/VIII/2003
4. Keputusan Bupati No.890/BTL/VIII/2003
5. Keputusan Bupati No.886/BTL/VIII/2003
6. Keputusan Bupati No.883/BTI/VIII/2003
7. Keputusan Bupati No.04/BTL/II/2003
8. Keputusan Bupati No. 39/BTL/II/2003
9. Keputusan Bupati No.05/BTL/I/2003
10. Keputusan Bupati No.1006/BTL/X/2003
11. Keputusan Bupati No. 24/BTI/II/2003
12. Keputusan Bupati No.20/BTL/II/2003

Ada Surat Perintah Pembayaran seperti : (vide alat bukti TDW.33)

1. SPP No. 911/28/2001
2. SPP No.911/10/2001

Ada Surat Perintah Membayar Uang (vide alat bukti JPU Nomor 12).

Bahwa setelah ada Surat Keputusan Otorisasi, Surat Perintah Pembayaran, dan Surat Perintah Membayar, maka kemudian dikeluarkan dan diterimakan kepada yang berhak sesuai dengan mata anggaran yang menjadi beban APBD.

Bahwa dengan demikian telah jelas dan tegas Penerima Anggaran tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mempertanggungjawabkan atas penerimaan anggaran belanja DPRD yang telah dimuat dalam Peraturan Daerah tentang APBD, yang bertanggungjawab adalah Pengguna Anggaran, dalam hal ini Sekretaris Dewan.

Bahwa Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2003 belum pernah dicabut oleh siapa pun, sehingga Peraturan Daerah tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat serta harus dilaksanakan.

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi II/Terdakwa secara jelas dan tegas melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan (hukum) yang berlaku sah atau yang belum dicabut, sehingga Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dihukum, sebagaimana Pasal 50 KUHP yang menyatakan, bahwa Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum.

Bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Hal. 38 dari 100 hal. Put. No.1682 K/Pid.Sus/2014



Indonesia Nomor : 536 K/Pid/2005 tanggal putusan 10 Oktober 2007 merumuskan kaedah hukum :

- a. Peraturan Daerah yang tidak dibatalkan dengan kewenangan atas dasar pengawasan represif adalah sah menurut hukum.
- b. Melaksanakan Peraturan Daerah yang sah, misalnya membayar atau menerima uang, bukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 754 K/Pid.Sus/2007 tanggal putusan 14 Februari 2008 merumuskan kaedah hukum :

- a. Proses penyusunan suatu Peraturan Daerah merupakan perbuatan dalam bidang ketataNegaraan/administrasi Negara, yang bukan merupakan perbuatan dalam bidang hukum pidana.
- b. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah sah, karena tidak dibatalkan oleh Gubernur.
- c. Perbuatan melaksanakan Peraturan Daerah yang sah adalah bukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 85 PK/Pid.Sus/2008 tanggal putusan 10 Mei 2010 merumuskan kaedah hukum :

- a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak dibatalkan oleh Gubernur atau Mahkamah Agung dapat dilaksanakan secara sah.
- b. Perkembangan dari putusan-putusan Mahkamah Agung selama ini tentang kasus-kasus *a quo* adalah perbuatan terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana.

Bahwa mendasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, membuktikan *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan bukan sebagai subyek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa patut dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

9.2. RETROAKTIF

Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum dalam memeriksa Eksepsi (keberatan) Pemohon Kasasi II/Terdakwa, karena dalam salinan putusan tidak memuat pertimbangan hukum dari *Judex Facti*.

Bahwa *Judex Facti* memutus perkara *a quo* terhadap Pemohon



Kasasi II/Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan APBD Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2003, dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan.
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 6 Tahun 2003 tanggal 24 Juli 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa akan memberikan pertimbangan hukum terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di atas, yang digunakan oleh *Judex facti* dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sebagaimana tersebut di bawah ini.

- a. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.

Bahwa penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2003 menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Bahwa Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah adalah mengatur Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang dalam hal ini Bupati dan pejabat lain yang ditunjuk untuk mengelola keuangan daerah,



dan tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang DPRD.

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, hanya mengatur keuangan pemerintah (eksekutif), tidak mengatur keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah terletak pada Pengguna Anggaran, yaitu Pemerintah, dalam perkara *a quo* adalah Sekretaris Dewan, bukan Penerima Anggaran (anggota DPRD).

Bahwa karenanya Jaksa Penuntut Umum salah menggunakan hukum untuk mendakwa perkara *a quo* yang berkaitan dengan keuangan DPRD, di mana keuangan DPRD diatur dengan Peraturan Daerah.

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, tidak pernah dipergunakan dalam dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2003.

Bahwa karenanya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, tidak dapat dijadikan dasar parameter dan menilai serta menentukan kerugian keuangan daerah.

Bahwa apabila Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, dijadikan dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD, sedangkan kenyataannya Peraturan Daerah kabupaten Pekalongan



Nomor 15 Tahun 2000 tidak dijadikan dasar hukum pembentukan, maka pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2003 dapat dinyatakan cacat hukum dan tidak sah.

Bahwa Peraturan Daerah tentang APBD yang cacat hukum dan tidak sah tersebut wajib dibatalkan, namun karena APBD Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2003 tidak dibatalkan dan tetap dilaksanakan, maka pembatalan tidak dapat dilakukan berlaku surut.

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan diberlakukan secara surut sebagai parameter dan menilai serta menentukan kerugian keuangan daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2003.

- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2002 yang berlaku tanggal 10 Juni 2002, tidak dapat dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 dan 2002, karena berlakunya Keputusan Menteri tersebut sudah melampaui batas waktu penyusunan dan pemberlakuan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2001 yang berlaku mulai tanggal 01 Januari 2001, dan tanggal 01 Januari 2002 untuk APBD Tahun Anggaran 2002.

Bahwa di samping itu Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2002 yang berlaku tanggal 10 Juni 2002, tidak mengatur mata anggaran APBD Kabupaten Pekalongan, sehingga tidak dapat dipergunakan dalam menentukan kerugian keuangan daerah.



Bahwa Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Pasal 51 ayat (1) menyatakan untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan, dan Sekretaris Dewan sebagai Kepala Satuan Kerja Pengguna Anggaran sebagaimana Pasal 52 ayat (2), sehingga tidak ada pelanggaran terhadap pasal pasal tersebut di atas. Dengan memperhatikan Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan. Artinya larangan tersebut diperuntukan Pengguna Anggaran, sedangkan Pengguna Anggaran DPRD Kabupaten Pekalongan adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Lembaga Teknis Daerah yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran, sebagaimana Pasal 38 ayat (3), dalam hal ini Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Pekalongan.

Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum, baik dengan memberlakukan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2002 terhadap Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2001 dan 2002 maupun salah menerapkan hukum yang seharusnya untuk Pengguna Anggaran (pemerintah), tetapi dipergunakan untuk anggota DPRD.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 6 Tahun 2003 tanggal 24 Juli 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 6 Tahun 2003 tanggal 24 Juli 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tidak dapat diberlakukan surut terhadap APBD Tahun 2001 dan APBD Tahun 2002 serta APBD Tahun 2003.

Bahwa Pemberlakuan surut suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran pidana



karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan.

Bahwa demikian pula bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Bahwa secara jelas dan tegas *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum baik memberlakukan secara surut suatu hukum maupun salah dalam menggunakan hukum.

9.3. BUKAN PERKARA PIDANA, TETAPI PERKARA ADMINISTRASI NEGARA ATAU PERDATA.

Bahwa *Judex Facti* mendasarkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor : 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 6 Tahun 2003 tanggal 24 Juli 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan.

Bahwa peraturan tersebut di atas telah salah penerapan hukumnya, baik diberlakukannya secara surut maupun salah menerapkannya dalam pembentukan dan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2003, sebagaimana dalil 9.2. di atas, dan merupakan permasalahan dalam ranah hukum ketatanegaraan/administrasi Negara.

Bahwa proses penyusunan APBD merupakan proses administrasi pemerintahan, yang berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-



Undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 8 Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah serta memperoleh persetujuan dari Gubernur.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 754 K/Pid.Sus/2007 tanggal putusan 14 Februari 2008 merumuskan kaedah hukum :

- a. Proses penyusunan suatu Peraturan Daerah merupakan perbuatan dalam bidang ketataNegaraan/administrasi Negara, yang bukan merupakan perbuatan dalam bidang hukum pidana.
- b. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah sah, karena tidak dibatalkan oleh Gubernur.
- c. Perbuatan melaksanakan Peraturan Daerah yang sah adalah bukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor : 22 Tahun 1999 yang memberikan hak bagi DPRD untuk menentukan anggaran DPRD. Hal ini oleh para penegak hukum dipertentangkan dengan peraturan yang lebih rendah, yang bersifat ketataNegaraan/administrasi Negara, yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor : 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 6 Tahun 2003 tanggal 24 Juli 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah kabupaten



Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan.

Bahwa dari berbagai perkara tindak pidana Korupsi, pangkal persoalannya pada kerancuan sistem norma pemerintahan Indonesia, bukan pada niatan anggota DPRD yang ingin memperoleh tambahan penghasilan, sehingga perkara ini bukan merupakan perkara pidana, tetapi perkara tata usaha Negara, dan apabila menimbulkan kerugian Negara, maka penyelesaiannya dengan hukum administrasi Negara atau Hukum Perdata (ganti rugi).

Bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2003 adalah sah, karena sudah memperoleh persetujuan dari Gubernur, dan tidak pernah dibatalkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 111 sampai dengan Pasal 114 Undang Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, dan tidak pernah dimintakan uji materiil kepada Mahkamah Agung. Bahwa apabila Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2003 menimbulkan kerugian keuangan daerah, maka penyelesaiannya sudah ditentukan secara administratif melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Kabupaten Pekalongan, sebagaimana Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 951/90 Tahun 1999 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Kabupaten Pekalongan.

Bahwa Keputusan Bupati tersebut sesuai dengan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur Pengenaan ganti kerugian Negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota.

Bahwa permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang merupakan kewenangan dari Pengguna Anggaran, yang dalam hal ini Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Pekalongan, bukan anggota DPRD kabupaten Pekalongan, maka permasalahan



tersebut merupakan masalah administrasi Negara dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran ada pada Kepala Satuan Kerja Penggunaan Anggaran, dalam hal ini Sekretaris Dewan.

9.4. Bahwa pada halaman 5 alinea 3 dakwaan Jaksa Penuntut Umum, menyatakan ... kerugian keuangan Negara c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan sebesar lebih kurang Rp2.587.511.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh juta lima ratus sebelas rupiah), sedangkan besaran keuangan Negara yang dinikmati Terdakwa sebesar lebih kurang Rp55.740.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan perhitungan saksi ahli dari BPKP Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan surat penunjukan Kepala BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor : S-375/PW11/5/2010 tanggal 09 Juli 2010.

Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum menentukan kerugian Negara tidak pasti, hal bisa dilihat pada kalimat "lebih kurang" yang menunjuk ketidakpastian, dan menunjukan ketidakcermatan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa lembaga yang mengaudit kerugian Negara dalam perkara ini adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah Nomor : S-375/PW11/5/2010 tanggal 09 Juli 2010, yang secara yuridis normatif tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa keuangan Negara, dan hanya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor : 31 Tahun 1983.

Bahwa lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri;

Bahwa Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menyatakan :

- a. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara untuk dan atas nama BPK, sebagaimana Pasal 1 angka 3.
- b. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan



tanggung jawab keuangan Negara, sebagaimana Pasal 2 ayat (2).

Bahwa dengan demikian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang kerugian keuangan Negara cacat hukum dan tidak sah, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dan tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena itu Dakwaan Jaksa Penuntut Umum patut tidak dapat diterima atau batal demi hukum.

Bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pustaka Kartini Jakarta 1985 halaman 662) menyatakan yang pada pokoknya : "Dakwaan dengan ciri kekeliruan seperti itu (Dakwaan yang keliru atau tidak tepat baik mengenai dasar hukum maupun sasaran dakwaannya) adalah termasuk dakwaan yang harus dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, karena Dakwaan tsb adalah Dakwaan yang kabur/Obscuur Libel karena tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* salah menerapkan hukumnya yang berkaitan dengan kewenangan yang mengaudit keuangan Negara.

10. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Agung (*Judex Juris*) yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Nomor : 42/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg jo. No. 76/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. berkenan memberikan Putusan Sela :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Eksepsi Pemohon Kasasi/Terdakwa.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 42/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 76/Pid,Sus/2012/PN.Tipikor Smg.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Surat Dakwaan atas nama H. Ahmad Mustain Huda tanggal 28 Juni 2012 tidak memenuhi Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP, yaitu tidak cermat, jelas dan lengkap;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tidak berwenang mengadili Perkara *a quo*;
3. Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari segala tuntutan hukum;



4. Membebankan Biaya Perkara pada Negara.

Yang Mulia Majelis Hakim Agung,

Bahwa pada kesempatan ini Pemohon Kasasi/Terdakwa akan menanggapi putusan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang (*Judex Facti*) yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang (*Judex Facti*) sebagai pertimbangan hukum pada putusan banding, sebagaimana tersebut di bawah ini.

11. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang (*Judex Facti*) dalam putusannya Nomor : 42/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang (*Judex Facti*) No. 76/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg.

12. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang (*Judex Facti*) dalam putusan Nomor : 42/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg adalah :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang memeriksa dan mencermati berkas perkara surat-surat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 Januari 2013 Nomor : 76/Pid.Sus/2012/PN. Tipikor Smg, serta memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangan hukumnya, yaitu Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo. 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding.

13. Bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tersebut di atas, maka pertimbangan hukum yang dipergunakan dalam menjatuhkan putusan pidana kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang No. 76/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor Smg.



14. Bahwa permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa meliputi 2 (dua) hal, yaitu cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

15. Bahwa *Judex Facti* melakukan cara mengadili yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang terhadap perkara *a quo*, yaitu :

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan terhadap alat bukti-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu :

keberatan terhadap saksi ahli Isharyanto, S.H., M.Hum yang tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi ahli yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dijadikan alat bukti, bahkan keterangan saksi ahli tidak pernah dibacakan dalam persidangan, dan keterangan saksi ahli tersebut patut dikesampingkan;

Bahwa ada beberapa pertanyaan dari Terdakwa yang seharusnya dipertanyakan kepada saksi ahli tersebut, antara lain :

- status dan profil saksi ahli.
- mengapa menggunakan peraturan perundang-undangan yang lama dan tidak berlaku.
- mengapa tidak menggunakan dan atau mengkomparisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru.
- mengapa hanya menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2000, sedangkan peraturan daerah tersebut tidak dijadikan dasar hukum (legal standing) Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2003.
- mengapa tidak menggunakan dan atau mengkomparisasikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru.
- bagaimana eksistensi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000 yang dijadikan dasar hukum penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2001,2002 dan 2003.
- harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Surat Tugas Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Nomor : 152/027.I.II/KP/2006 tertanggal 19 Januari 2006 merupakan surat tugas sebagai saksi ahli dalam perkara dugaan penyimpangan Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Pekalongan tahun Anggaran 2001-2003 yang dilakukan oleh Tersangka Dulmanan bin Ramelan (mantan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Periode 1999 sampai dengan 2004).



Bahwa keberatan terhadap saksi ahli R. Soesidianto yang tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi ahli yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan dijadikan alat bukti, bahkan keterangan saksi ahli tidak pernah dibacakan dalam persidangan.

Bahwa keterangan saksi ahli R. Soesidianto sangat penting dan mendasar untuk menentukan ada tidaknya kerugian Negara.

Bahwa ada beberapa pertanyaan mendasar yang akan diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, sebagaimana pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi ahli isharyanto, S.H., M.Hum, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa akan mempertanyakan makna angka-angka dalam Berita Acara Pemeriksaan serta bagaimana dan dari mana perhitungan angka-angka tersebut, serta bagaimana hubungan angka-angka dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ Daerah atas Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dan Asuransi Anggota DPRD masa Bhakti 1999-2004 (vide alat bukti TDW.66) dan Hasil audit BPK (vide alat bukti TDW.63-64).

Bahwa saksi ahli R. Soesidianto menggunakan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2000 yang tidak berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000, Peraturan Daerah Nomor : 6 tahun 2003 yang berlaku untuk APBD 2004, dan Keputusan DPRD Nomor : 9 Tahun 2000 yang palsu.

Bahwa keberatan terhadap data, dokumen dan alat bukti tertulis yang ada dan melekat dalam Berkas Perkara Pemohon Kasasi/Terdakwa, dan tidak terkait dengan perkara Pemohon Kasasi/Terdakwa :

- a. 1. Dalam Daftar Barang Bukti No. Reg. Perkara : PDS-02/O.3.45/Fd.1/04/2012 tercantum daftar barang bukti dalam perkara Dulmanan, bukan perkaranya Terdakwa, terbukti dalam kolom keterangan disita dalam perkara atas nama terdakwa Dulmanan bin Ramelan.
- a. 2. Dalam Penyitaan dan Penitipan Barang Bukti tercantum Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-97/0.3.45/Fd.1/03/2005 tertanggal 08 Maret 2005 pada diktum menimbang "bahwa untuk kepentingan penyidikan dalam rangka mengungkapkan tindak pidana korupsi yang diduga keras dilakukan oleh Tersangka Dulmanan...". Demikian pula dalam Berita Acara Penyitaan Surat Perintah Penitipan Nomor Print-96/0.3.45/Fd. 1/03/2005 tanggal 08 Maret 2005, Berita Acara Penitipan



Barang Bukti, Surat Perintah penyitaan Nomor Print-432/0.3.45/Fd.I/II/2005 tanggal 29 November 2005, Berita Acara Penyitaan tanggal 29 November 2005, Surat Perintah Penitipan Nomor Print-433/0.3.45/Fd.1/11/2005 tanggal 29 November 2005, Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 29 November 2005, Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Desember 2005, Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-24/0.345/Fd.1/01/2006 tanggal 18 Januari 2006, Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Januari 2006, Surat Perintah Penitipan Nomor Print-25/0.3.45/Fd.1/01/2006 tanggal 18 Januari 2006, Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 18 Januari 2006, Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-75/0.3.45/Fd.1/02/2006 tanggal (tanpa tanggal) Pebruari 2006, Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2006, Surat Perintah Penitipan Nomor Print-75/0.3.45/Fd.1/02/2006 tanggal (tanpa tanggal) Pebruari 2006, Berita Acara Penyitaan tanggal 01 Maret 2006, Surat Kejaksaan Negeri Kajen Nomor B-161/0.3.45/Fd.1/03/2006 tanggal 02 Maret 2006 perihal Permintaan Izin Penyitaan, Surat Kejaksaan Negeri Kajen Nomor B-162/0.3.45/Fd.1/03/2006 tanggal 02 Maret 2006 perihal Laporan untuk Mendapatkan persetujuan Penyitaan, Surat Perintah Penyitaan Nomor Print-385/0.3.45/Fd.1/08/2006 tanggal 24 Agustus 2006, Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Agustus 2006, Surat Perintah Penitipan Nomor Print-386/0.3.45/Fd.1/08/2006 tanggal (tanpa tanggal) Agustus 2006, Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 24 Agustus 2006, Penetapan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 52/Pen.Pid/2006/PN.Pkl tanggal 15 Maret 2006, Penetapan PN Pekalongan Nomor 53/Pen.Psd/2006/PN.Pkl tanggal 14 Maret 2006, yang semuanya atas nama Dulmanan, bukan Terdakwa.

Bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 181.88/ 2220/Sj tanggal 30 Agustus 2005 perihal Persetujuan untuk Penyidikan terhadap Saudara Dulmanan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2004-2009.

Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 180/03210 tanggal 21 Maret 2005 perihal Persetujuan Tetulis Tindakan Penyidikan terhadap Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dalam perkara atas nama Tersangka Dulmanan.

Surat BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : S-1142/PW11/5/2006 tanggal 15 Maret 2006 perihal laporan Perhitungan



Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pekalongan dan Asuransi Anggota DPRD masa Bhakti 1999-2004, yang diperuntukan saat itu untuk perkara Dulmanan.

Laporan BPKP tersebut hanya menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 15 tahun 2000, dan BPKP tidak menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2000 (vide alat bukti TDW.7), Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2003 (vide alat bukti TDW.14, 23,27,28,38,39, 42,44,45), dan Surat Keputusan Bupati tentang Penjabaran APBD (vide alat bukti TDW.12,13,15,24,25,29,30,40, 41,46,47).

Bahwa laporan BPKP tersebut tidak jelas kerugian Negara yang yang diduga dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/150/1999 tentang Pengesahan Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Pekalongan, yang diperuntukan bagi Dulmanan, M. Rofie Nahrowi, Aries Basuki, Royadi Darmono, bukan untuk Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Bahwa dalam pembuktian, baik dalam proses penyidikan sempat persidangan, para saksi dan saksi ahli yang diajukan Jaksa Penuntut Umum diarahkan dan hanya diperlihatkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2000, sehingga berpengaruh terhadap kualitas penyidikan yang tidak independen, obyektif, dan akuntabel, dan tidak pernah diperlihatkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000, Peraturan Daerah tentang APBD, dan Surat keputusan Bupati Kabupaten Pekalongan tentang Penjabaran APBD, sebagaimana saat penasehat hukum menanyakan kepada saksi ahli Soebroto yang diberi peraturan yang tidak dijadikan dasar hukum Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2001, 2002, 2003.

16. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sependapat dengan *Judex Facti* tentang Dakwaan Primair, yang menyatakan terdakwa H. Ahmad Mustain Huda tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan



Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Primair. Dan membebaskan Terdakwa H. Mustain Huda dari dakwaan Primair tersebut.

17. Bahwa berkaitan dengan dakwaan subsidair, Pemohon Kasasi/Terdakwa menyatakan ada kesalahan dalam penerapan hukum yang diambil oleh *Judex Facti* dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, yaitu :

A. UNSUR SETIAP ORANG

Bahwa *Judex Facti* pada halaman 78 memberikan pengertian "setiap orang" sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, baik yang ditujukan terhadap orang secara pribadi maupun badan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban. Bahwa lebih lanjut tentang pengertian setiap orang dalam hal ini adalah manusia sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan si pelaku yang melakukan tindak pidana. Bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah orang perseorangan, yang saat diduga terjadinya tindak pidana korupsi adalah anggota DPRD kabupaten Pekalongan Periode 1999-2004.

Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana anggota DPRD merupakan pegawai negeri, sedangkan yang dimaksud Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 adalah meliputi :

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa DPRD bersama Bupati Kabupaten Pekalongan mempunyai kewenangan membentuk Peraturan Daerah dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diatur dalam :

- a. Pasal 18 ayat (1) huruf d dan e UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi DPRD bersama-sama Gubernur, Bupati dan Walikota membentuk peraturan daerah dan menetapkan APBD;
- b. Pasal 42 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menentukan DPRD mempunyai tugas dan wewenang membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- c. Pasal 34 ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, yang berbunyi DPRD mempunyai tugas dan wewenang bersama Gubernur, Bupati dan Walikota menetapkan APBD dan membentuk peraturan daerah.

Bahwa Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor : III Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, merumuskan Pasal 2 yang berbunyi Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah;

Bahwa kemudian Ketetapan MPR tersebut diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 mengatur :

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

Hal. 55 dari 100 hal. Put. No.1682 K/Pid.Sus/2014



- c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan gubernur;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
 - c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2004 tersebut di atas telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah mengatur Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) menyebutkan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan pada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut di atas, membuktikan bahwa Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang sah dan mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat.

Bahwa DPRD memiliki hak keuangan atau anggaran, sebagaimana diatur dalam :

- a. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 menyatakan anggota DPRD mempunyai hak keuangan;
- b. Pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 menyatakan DPRD mempunyai hak mengajukan anggaran belanja DPRD;



c. Pasal 34 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1999 menyatakan DPRD mempunyai hak menentukan anggaran DPRD;

d. Pasal 34 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1999 menyatakan anggota DPRD mempunyai hak keuangan/administrasi;

Bahwa DPRD Kabupaten Pekalongan menerima dana penunjang kegiatan, dana air/listrik/telepon, dana pemeliharaan rumah, dan dana tunjangan khusus berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan perubahannya serta Surat Keputusan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2003, yaitu :

a. Peraturan Daerah kabupaten Pekalongan Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001.

b. Peraturan Daerah kabupaten Pekalongan Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2002.

c. Peraturan Daerah kabupaten Pekalongan Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2003.

d. Peraturan Daerah kabupaten Pekalongan Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001.

e. Peraturan Daerah kabupaten Pekalongan Nomor : 12 Tahun 2002 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2002.

f. Peraturan Daerah kabupaten Pekalongan Nomor : 7 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2003.

g. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan, dan Proyek APBD Tahun Anggaran 2001.

h. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan, dan Proyek APBD Tahun Anggaran 2002.

i. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 3 Tahun 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan, dan Proyek APBD



Tahun Anggaran 2003.

- j. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 28 Tahun 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan, dan Proyek Perubahan APBD Tahun Anggaran 2001.
- k. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 19 Tahun 2002 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan, Kegiatan, dan Proyek APBD Tahun Anggaran 2002.
- l. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 16 Tahun 2003 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan, Kegiatan, dan Proyek Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Pekalongan mempunyai kewenangan membuat rancangan anggaran pendapatan belanja daerah dan peraturan daerah serta mempunyai hak keuangan dewan yang dimuat dalam anggaran pendapatan belanja daerah, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2003 tidak pernah dicabut oleh Gubernur atau tidak pernah dibatalkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan yudisial review, sehingga Peraturan Daerah tersebut sah dan mengikat.

Bahwa karenanya Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam statusnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2003 tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya (tidak dapat dihukum), karena Terdakwa menjaikan peraturan perundang-undangan, sebagai alasan pembenar.

Bahwa Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum.

R. Soesilo dalam penjelasannya menyatakan :

Di sini diletakan suatu prinsip, bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu undang-undang, tidak mungkin untuk diancam hukuman dengan undang-undang yang lain, yang dimaksud dengan undang-undang di sini ialah semua peraturan yang dibuat oleh suatu badan pemerintahan yang diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang, jadi termasuk pula misalnya peraturan pemerintah dan peraturan-



peraturan pemerintah daerah seperti propinsi, kabupaten dan kotapraja. Menjalankan undang-undang artinya tidak hanya terbatas pada melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi lebih luas lagi, ialah meliputi pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 536 K/Pid/2005 tanggal putusan 10 Oktober 2007 merumuskan kaedah hukum :

- a. Peraturan Daerah yang tidak dibatalkan dengan kewenangan atas dasar pengawasan represif adalah sah menurut hukum.
- b. Melaksanakan Peraturan Daerah yang sah, misalnya membayar atau menerima uang, bukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 754 K/Pid.Sus/2007 tanggal putusan 14 Februari 2008 merumuskan kaedah hukum :

- a. Proses penyusunan suatu Peraturan Daerah merupakan perbuatan dalam bidang ketatanegaraan/administrasi Negara, yang bukan merupakan perbuatan dalam bidang hukum pidana.
- b. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah sah, karena tidak dibatalkan oleh Gubernur.
- c. Perbuatan melaksanakan Peraturan Daerah yang sah adalah bukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 85 PK/Pid.Sus/2008 tanggal putusan 10 Mei 2010 merumuskan kaedah hukum:

- a. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak dibatalkan oleh Gubernur atau Mahkamah Agung dapat dilaksanakan secara sah.
- b. Perkembangan dari putusan-putusan Mahkamah Agung selama ini tentang kasus-kasus *a quo* adalah perbuatan terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana.

Bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya (dapat dihukum) tidak terbukti, karena ada alasan pembenar dari Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan berupa peraturan daerah.

Bahwa *Judex Facti* pada halaman 79 menyatakan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam rangka membahas dan menyusun APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001 masuk sebagai Panitia Anggaran



berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor : 17 Tahun 2000 tanggal 16 November 2000 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pekalongan Tahun 2001.

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Panitia Anggaran mendapat tugas dari pimpinan dewan membahas draft anggaran yang disusun Sekretariat Dewan, yang kemudian menghasilkan satu draft atau konsep anggaran yang kemudian diserahkan kepada Pimpinan Dewan.

Bahwa yang dihasilkan Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah sebuah draft atau konsep anggaran yang belum mempunyai kekuatan mengikat, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya (dapat dihukum) karena membuat draft atau konsep anggaran, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 754 K/Pid.Sus/2007 tanggal putusan 14 Februari 2008 merumuskan kaedah hukum :

"bahwa Panitia Anggaran yang menyusun konsep atau draft rancangan peraturan daerah tentang anggaran, bukan merupakan perbuatan melawan hukum (tindak pidana), karena konsep atau draft bukan merupakan produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.

Bahwa meskipun Pemohon Kasasi II/Terdakwa merupakan orang atau subyek hukum yang dimaksud oleh *Judex Facti*, namun Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya (tidak dapat dihukum), karena adanya alasan pembenar.

Bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya (dapat dihukum) menurut *Judex Facti* tidak terpenuhi, karena adanya alasan pembenar, sehingga *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukumnya.

B. UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI.

Bahwa *Judex Facti* pada halaman 79-80 memberikan pengertian "menguntungkan" adalah sama artinya mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya; dan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah tujuan dari pelaku tindak pidana, dan mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain; sedangkan kata "Tujuan" diartikan adanya niat atau kehendak atau kesengajaan pada diri pelaku;

Bahwa dalam perkara *a quo*, tidak ada niat bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa mencari keuntungan sendiri atau orang lain atau suatu



korporasi, sebagaimana dikatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang (*Judex Facti*) pada halaman 77, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum ternyata Terdakwa selaku anggota DPRD telah menerima sejumlah uang yang dipandang sebagai hak-hak keuangan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, yang telah diputuskan terlebih dahulu lewat mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku di dalam APBD Kabupaten Pekalongan, sehingga dalam hal ini tidak terlihat adanya kehendak yang murni dari si pelaku sendiri, melainkan adalah merupakan putusan kelompok yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Pekalongan.

Bahwa sehubungan tidak terlihat adanya kehendak yang murni dari si pelaku sendiri, maka tidak ada niat atau kehendak atau kesengajaan atau sikap bathin jahat pada si pelaku (*mens rea*) untuk memperoleh keuntungan atau manfaat;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut membuktikan Pemohon Kasasi/Terdakwa menerima uang yang dianggarkan dalam APBD dari bendahara DPRD dan menandatangani daftar penerimaan uang tersebut. APBD tersebut disusun sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta dituangkan dalam Peraturan Daerah, maka menerima uang tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 536 K/PID/2005 tanggal putusan 10 Oktober 2007, bahwa perbuatan para Terdakwa menerima uang Atas dasar Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD. Menerima uang atas dasar Peraturan Daerah yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Atas dasar pertimbangan tersebut, tidak ada kesalahan yang dilakukan para Terdakwa yang menjadi dasar pemidanaan sesuai dengan asas "*geen straf zonder schuld*".

Bahwa *Judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum sebagai dasar putusannya, yaitu dengan menggunakan peraturan di bawah ini :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan.
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan



Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 6 Tahun 2003 tanggal 24 Juli 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa akan memberikan alasan-alasan pertimbangan hukum terhadap peraturan perundang-undangan tersebut di atas, yang digunakan oleh *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*, sebagaimana tersebut di bawah ini.

- a. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Bahwa penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2003 menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Bahwa Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah adalah mengatur Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang dalam hal ini Bupati dan pejabat lain yang ditunjuk untuk mengelola keuangan daerah, dan tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang DPRD.

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 105 : Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, hanya mengatur keuangan pemerintah (eksekutif), tidak mengatur keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah terletak pada Pengguna Anggaran, yaitu Pemerintah, dalam perkara *a quo* adalah Sekretaris Dewan, bukan Penerima Anggaran (anggota DPRD).

Bahwa karenanya *Judex Facti* salah menggunakan hukum untuk mendakwa perkara *a quo* yang berkaitan dengan keuangan DPRD, di mana keuangan DPRD diatur dengan Peraturan Daerah.

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, tidak pernah dipergunakan dalam dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah



tentang Anggaran Pendapatan dan Beirnja Daerah Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2003.

Bahwa karenanya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, tidak dapat dijadikan dasar parameter dan menilai serta menentukan kerugian keuangan daerah;

Bahwa apabila Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, dijadikan dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD, sedangkan kenyataannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2000 tidak dijadikan dasar hukum pembentukan, maka pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2003 dapat dinyatakan cacat hukum dan tidak sah.

Bahwa Peraturan Daerah tentang APBD yang cacat hukum dan tidak sah tersebut wajib dibatalkan, namun Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2003 tidak dibatalkan dan tetap dilaksanakan, dan pembatalan Peraturan Daerah tentang APBD tersebut tidak dapat dilakukan surut.

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, di mana Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan diberlakukan surut sebagai parameter dan menilai serta menentukan kerugian keuangan daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2003.

- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2002 yang berlaku tanggal 10 Juni 2002, tidak dapat dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 dan 2002, karena berlakunya Keputusan Menteri tersebut sudah melampaui batas waktu penyusunan dan pemberlakuan Peraturan



Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2000 yang berlaku mulai tanggal 01 Januari 2001, dan tanggal 01 Januari 2002 untuk APBD Tahun Anggaran 2002.

Bahwa di samping itu Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2002 yang berlaku tanggal 10 Juni 2002, tidak mengatur mata anggaran APBD Kabupaten Pekalongan, sehingga tidak dapat dipergunakan dalam menentukan kerugian keuangan daerah.

Bahwa Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Pasal 51 ayat (1) menyatakan untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan, dan Sekretaris Dewan sebagai Kepala Satuan Kerja Pengguna Anggaran sebagaimana Pasal 52 ayat (2), sehingga tidak ada pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut di atas. Dengan memperhatikan Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain dari pada yang ditetapkan. Artinya larangan tersebut diperuntukan Pengguna Anggaran, sedangkan Pengguna Anggaran DPRD kabupaten Pekalongan adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga Teknis Daerah yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran, sebagaimana Pasal 38 ayat (3), dalam hal ini Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Pekalongan.

Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum, baik dengan memberlakukan surut Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2002 terhadap Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2001 dan 2002 maupun salah menerapkan hukum yang seharusnya untuk Pengguna Anggaran (pemerintah), tetapi dipergunakan untuk anggota DPRD.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 6 Tahun 2003 tanggal 24 Juli 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 6 Tahun 2003 tanggal 24 Juli 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tidak dapat diberlakukan surut terhadap APBD Tahun 2001 dan APBD Tahun 2002 serta APBD Tahun 2003.

Bahwa Pemberlakuan surut suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan tidak seorang pun boleh dipersalahkan



melakukan pelanggaran pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan.

Bahwa demikian pula bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Bahwa secara jelas dan tegas *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, baik memberlakukan secara surut suatu hukum maupun salah dalam menggunakan hukum.

Bahwa dengan demikian unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi.

C.UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN

Bahwa DPRD bersama Bupati Kabupaten Pekalongan mempunyai kewenangan membentuk Peraturan Daerah dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Beinja Daerah, sebagaimana diatur dalam :

- a. Pasal 18 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi DPRD bersama-sama Gubernur, Bupati, dan Walikota membentuk peraturan daerah dan menetapkan APBD;
- b. Pasal 42 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menentukan DPRD mempunyai tugas dan wewenang membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah.
- c. Pasal 34 ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, yang berbunyi DPRD mempunyai tugas dan wewenang bersama Gubernur, Bupati, dan Walikota menetapkan APBD dan membentuk Peraturan Daerah.

Bahwa DPRD memiliki hak keuangan atau anggaran, sebagaimana diatur dalam :

- a. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang Undang Nomor : 32 Tahun 2004 menyatakan anggota DPRD mempunyai hak keuangan;
- b. Pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 menyatakan DPRD mempunyai hak mengajukan anggaran belanja DPRD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pasal 34 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1999 menyatakan DPRD mempunyai hak menentukan anggaran DPRD;

d. Pasal 34 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1999 menyatakan anggota DPRD mempunyai hak keuangan/administrasi.

Bahwa penyusunan rancangan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2003 dilakukan oleh Tim Penyusun APBD Kabupaten Pekalongan, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan, yaitu :

a. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 903/16 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tim Penyusun APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001 (vide alat bukti TDW.19);

b. Keputusan-Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 903/20 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penyusun APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2002 (vide alat bukti TDW.68);

c. Keputusan-Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 910/42 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Penyusun APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2003 (vide alat bukti TDW.68);

d. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 5 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001 (vide alat bukti TDW.21);

e. Petunjuk Pelaksanaan APBD kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2002 (vide alat bukti TDW.35).

Bahwa telah dilakukan pembahasan rancangan APBD Kabupaten Pekalongan dan telah mendapat persetujuan dari DPRD, sebagaimana :

a. Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan daerah kabupayten Pekalongan tentang APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001 (vide alat bukti TDW.20);

b. Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Persetujuan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan APBD kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2002 (vide alat bukti TDW.38);

c. Keputusan DPRD Kabupaten Peklaongan Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Persetujuan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2003 (vide alat bukti TDW.50).

Bahwa Penetapan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2003, dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan, yaitu :

Hal. 66 dari 100 hal. Put. No.1682 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001 (vide alat bukti TDW.23);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2002 (vide alat bukti TDW.38, 39);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2003 (vide alat bukti TDW.52).

Bahwa mata anggaran Belanja DPRD yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Bantuan Pemeliharaan Rumah, Tunjangan Khusus, Penunjang Kegiatan Dewan, air/telepon/listrik terumuskan/tertulis dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Penjabaran APBD yang tertuang dalam surat Keputusan Bupati.

Bahwa penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Peraturan Daerah, sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (3) menyatakan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan Pasal 16 ayat (1) menyatakan APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (vide alat bukti TDW.3);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (2) menyatakan Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah (vide alat bukti TDW.5);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (1) huruf d dan e menyatakan DPRD bersama-sama Gubernur, Bupati dan Walikota membentuk Peraturan Daerah dan Menetapkan APBD (vide alat bukti TDW.79);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, Pasal 34 ayat (2) huruf c dan d menyatakan DPRD mempunyai tugas dan wewenang bersama Gubernur, Bupati dan Walikota menetapkan APBD dan membnetuk Peraturan Daerah (vide alat bukti TDW.80);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 1999 tentang



Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 23 ayat (1) menyatakan Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah (vide alat bukti TDW.81);

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 2 menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD (vide alat bukti TDW.8);
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 1 huruf b menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD (vide alat bukti TDW.10).

Bahwa Penetapan APBD dalam suatu Peraturan Daerah, sebagaimana yang dilakukan oleh DPRD dan Bupati kabupaten Pekalongan, merupakan perbuatan yang sesuai dengan hukum, sah dan mengikat semua pihak.

Bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2003 telah dievaluasi oleh Gubernur dan ada koreksi untuk anggaran eksekutif, sedangkan anggaran belanja DPRD, khususnya mata anggaran pemeliharaan rumah, penunjang kegiatan dewan, tunjangan khusus dan air/listrik/telepon tidak ada koreksi dari Gubernur, sebagaimana Surat Gubernur Nomor : 903/11095 (vide alat bukti TDW.60), yang kemudian direspon oleh Bupati Pekalongan melalui surat Nomor : 900/96 (vide alat bukti TDW.61).

Bahwa perubahan-perubahan APBD Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2003 dituangkan pula dalam Peraturan Daerah, yaitu :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2001 (vide alat bukti TDW.27) dan lampirannya (vide alat bukti TDW.28).
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 12 Tahun 2002 tentang Perubahan APBD (vide alat bukti TDW.44) dan lampirannya (vide alat bukti TDW.45).
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 7 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2003 (vide alat



bukti TDW.55) dan lampirannya (vide alat bukti TDW.56).

- d. Bahwa Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2003 dijabarkan dalam Keputusan Bupati Pekalongan, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 5 huruf a menyatakan Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD (vide TDW.5), sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - a. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Proyek APBD tahun Anggaran 2001 (vide alat bukti TDW.24) dan lampirannya (vide alat bukti TDW.25) serta perubahannya (vide alat bukti TDW.29) dan lampirannya (vide alat bukti TDW.30).
 - b. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek APBD Tahun Anggaran 2002 (vide alat bukti TDW.40) dan lampirannya (vide alat bukti TDW.41) serta perubahannya (vide alat bukti TDW.46) dan lampirannya (vide alat bukti TDW.47).
 - c. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 16 Tahun 2003 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2003 (vide alat bukti TDW.57) dan lampirannya (vide alat bukti TDW.58).

Bahwa dasar hukum Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan penjabarannya dalam suatu Keputusan Bupati adalah Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, yang berlaku tanggal 30 November 2000.

Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000, pada Pasal 21 menyatakan "dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku (vide alat bukti TDW.7).

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, yang berlaku pada tanggal 26 September 2000 (vide alat bukti TDW 78) bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000, dengan mempertimbangkan Pasal 4 angka 1 Ketetapan MPR RI Nomor : III/MPR/2000 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pertentangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2000 terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 tahun 2000, yaitu :

Keuangan Pimpinan dan Anggota menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000 meliputi 18 mata anggaran :

1. Penghasilan tetap Pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari :

- a. uang representasi.
- b. uang paket.
- c. tunjangan jabatan.
- d. tunjangan komisi.
- e. tunjangan khusus.
- f. tunjangan perbaikan penghasilan

sebagaimana Pasal 2-8

2. Tunjangan Panitia

Sebagaimana Pasal 9

3. Tunjangan Kesejahteraan

- a. tunjangan kesehatan.
- b. uang duka.
- c. bantuan biaya pengangkutan jenazah.
- d. rumah jabatan beserta perlengkapan dan satu kendaraan dinas.
- e. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan perlengkapannya dan kendaraan dinas.

Sebagaimana Pasal 10-13

4. Biaya Kegiatan DPRD

- a. belanja pegawai.
- b. belanja barang.
- c. biaya perjalanan dinas.
- d. biaya pemeliharaan.
- e. biaya penunjang kegiatan.

Sebagaimana Pasal 14

Sedangkan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 15 Tahun 2000, meliputi 12 mata anggaran :

1. uang representasi.
2. tunjangan kehormatan.
3. uang paket.
4. biaya perjalanan dinas.
5. pakaian dinas.

Hal. 70 dari 100 hal. Put. No.1682 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. biaya kesehatan.
7. uang duka.
8. dana penunjang.
9. tunjangan kesejahteraan.
10. rumah jabatan pimpinan.
11. Sarana mobilitas pimpinan.
12. tunjangan purna bhakti.

Bahwa 4 (empat) mata anggaran yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Penunjang Kegiatan, air/listrik/telepon, pemeliharaan rumah dinas, dan tunjangan khusus tercantum dalam mata anggaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000, sehingga mata anggaran yang didakwakan tersebut adalah sesuai hukum dan sah, dan Terdakwa menerima mata anggaran sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000.

Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000 mengalami judicial review, dan harus dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setara, yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 yang berlaku tanggal 28 Agustus 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 32 menentukan Pada saat ditetapkan Peraturan Pemerintah ini. Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keduangan DPRD dinyatakan tidak berlaku; (vide alat bukti TDW.75).

Bahwa diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2005 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000, dinyatakan Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diberitahukan kepada saudara, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000 tersebut berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dinyatakan tidak berlaku (vide alat bukti TDW.77).

Bahwa dengan demikian menurut hukum, penggunaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000 sebagai dasar hukum Peraturan Daerah tentang APBD dan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2003 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan serta mengikat.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37

Hal. 71 dari 100 hal. Put. No.1682 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Pasal 20 angka 1, 2 dan 4 menyatakan Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan, dan diberikan dalam bentuk uana dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/jabatan serta ditetapkan dengan peraturan kepala daerah; (vide alat bukti TDW.76)

Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 dijadikan dasar hukum dalam:

- a. Peraturan Daerah tentang APBD dan Keputusan Bupati tentang Penjabaran APBD (vide alat bukti TDW.24,25, 29, 30,40,41, 46, 47, 53, 57 dan 58)
- b. Audit BPK terhadap APBD kabupaten Pekalongan (vide alat bukti TDW.64 dan 65)
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang bisa dilihat dalam dasar "mengingat" (vide alat bukti TDW.74)

Bahwa dalam hal pengeluaran mata anggaran atas beban APBD dilakukan beberapa tahapan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yaitu: (vide alat bukti TDW.8)

- a. Pasal 26, bahwa untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang;
- b. Pasal 28 ayat (1), bahwa Pengguna Anggaran daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran;
- c. Pasal 28 ayat (2), bahwa Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar

Bahwa pengeluaran mata anggaran atas beban APBD kabupaten Pekalongan sudah melalui tahapan-tahapan di atas, seperti contoh dalam Keputusan-keputusan Bupati Pekalongan (vide alat bukti TDW.33) menyatakan bahwa untuk melaksanakan kegiatan anggaran rutin tahun anggaran 2001 dan 2003 perlu disediakan pembiayaan dengan menerbitkan DIKDA, Keputusan Otorisasi dan Surat Permintaan Pembayaran;

Bahwa pencairan anggaran APBD melalui mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu adanya DIKDA, seperti: (vide alat bukti TDW.33)

Hal. 72 dari 100 hal. Put. No.1682 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DIKDA No.914/18/ DIK/I/2001
2. DIKDA NO.914/13/DIK/I/2001
3. DIKDA No.914/22/DIK/X/2001
4. DIKDA NO.914/17/DIK/I/2001

Kemudian ada Surat Keputusan Otorisasi, seperti: (vide alat bukti TDW.33)

1. Keputusan Bupati No. 219/R/IV/2001
2. Keputusan bupati No.46/R/II/2001
3. Keputusan Bupati No.II01/R/XI/2001
4. Keputusan Bupati Mo.353/R/V/2001
5. Keputusan Bupati No.612/BTL/VI/2003

Bahwa contoh lain Surat Keputusan Otorisasi, seperti : (vide alat bukti TDW.59)

1. Keputusan bupati No.608/BTL/VI/2003
2. Keputusan Bupati No.785/BTL/VII/2003
3. Keputusan Bupati No.891/BTt/VIII/2003
4. Keputusan Bupati No.890/BTI/VIII/2003
5. Keputusan Bupati No.886/BTL/VIII/2003
6. Keputusan Bupati No.883/BTL/VIII/2003
7. Keputusan Bupati No.04/BTL/II/2003
8. Keputusan Bupati No. 39/BTL/II/2003
9. Keputusan Bupati No.05/BTL/I/2003
10. Keputusan Bupati No.I006/BTL/X/2003
11. Keputusan Bupati No. 24/BTL/II/2003
12. Keputusan Bupati No.20/BTL/II/2003

Ada Surat Perintah Pembayaran seperti : (vide alat bukti TDW.33)

1. SPP No. 911/28/2001
2. SPP No.911/10/2001

Bahwa setelah ada Surat Keputusan Otorisasi, Surat Perintah Pembayaran dan Surat Perintah Membayar, maka kemudian dikeluarkan dan diterimakan kepada yang berhak sesuai dengan mata anggaran yang menjadi beban APBD.

Pemohon Kasasi/Terdakwa menerima 4 (empat) mata anggaran yang menjadi beban APBD, yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dan dengan itikad baik menandatangani daftar penerimaan uang secara kolektif;

Bahwa apa yang dilakukan terdakwa dengan itikad baik menandatangani daftar penerimaan uang secara kolektif merupakan bukti pertanggungjawaban Terdakwa, bukti transparansi dan apabila dikatakan salah dan ada kerugian Negara, seharusnya dilakukan tindakan-tindakan penyelesaian yang sesuai dengan mekanisme yang ada, yaitu penggunaan hukum administrasi, yaitu:



- a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
 - a.1. Pasal 59-67 menyatakan bahwa apabila terjadi kerugian negara perlu dilakukan penetapan kerugian Negara/daerah, surat pernyataan tanggung jawab dan kesanggupan mengganti, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara;
 - a.2. Pengenaan ganti kerugian Negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota, sebagaimana pasal 63 ayat (1)
 - a.3. Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan, sebagaimana Pasal 65
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; (vide alat bukti TDW.8)
 - b.1. Pasal 44 ayat (1) menyatakan Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai;
 - b.2. Pasal 44 ayat (2) menyatakan Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak mana pun;
 - b.3. Pasal 45 ayat (1) menyatakan Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - b.4. Pasal 46 menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai tuntutan ganti rugi diatur dalam Peraturan Daerah.
- c. Keputusan Bupati pekalongan Nomor : 951/114.B tahun 2001 tentang Perubahan kedua Surat keputusan bupati Pekalongan Nomor : 951/90 Tahun 1999 tentang Pembentukan Majelis pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Kabupaten Pekalongan, yang sampai saat ini tidak pernah melakukan tindakan apa pun dalam penyelesaian ganti rugi.

Bahwa Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2003 tidak pernah dibatalkan oleh Gubernur atau Mahkamah Agung melalui Judiciali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

review, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang APBD tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat.

Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi/Terdakwa yang menerima sejumlah uang dari mata anggaran yang ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang APBD merupakan perbuatan yang sah dan merupakan hak atas keuangan dewan.

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 536 K/PID/2005 tanggal putusan 10 Oktober 2007 memberikan kaidah hukum, bahwa Peraturan Daerah yang tidak dibatalkan dengan kewenangan atas dasar pengawasan represif adalah sah menurut hukum, dan melaksanakan Peraturan Daerah yang sah, misalnya membayar atau menerima uang, bukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas diperkuat dengan keterangan saksi dan keterangan ahli, sebagaimana tersebut di bawah ini :

a. saksi Pufmanan, di bawah sumpah memberikan keterangan:

- * semua anggota dewan berhak menerima
- * berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002
- * tidak ada penolakan dari Gubernur, sehingga dapat dilaksanakan dan sah
- * selama itu kegiatan para terdakwa masuk dalam APBD, maka menjadi hak kewenangan Dewan
- * yang diterimanya tidak salah
- * tidak ada pembatalan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2001- 2003 oleh Gubernur
- * menurut Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah sesuai dengan peraturan
- * seingat saksi, APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000

a. Saksi M Rofi'ie Nahrowi, di bawah sumpah, memberikan keterangan:

- * saksi dan panitia anggaran menanyakan kepada Sekretaris Dewan "apakah bertentangan dengan hukum atau tidak?" kata Sekretaris Dewan "aman, tidak bertentangan dengan hukum"
- * draft anggaran dari eksekutif berdasarkan Undang Undang Nomor : 22 Tahun 1999
- * APBD sudah ijin dari Gubernur
- * APBD dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah
- * APBD adalah sah

Hal. 75 dari 100 hal. Put. No.1682 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Penerimaan uang tunai ada bukti penerimaannya
 - * Yang mengatur semua Sekretaris Dewan dan Eksekutif
 - * Sekretaris Dewan tidak meminta bukti kepada anggota Dewan
 - * Gubernur tidak pernah membatalkan APBD
 - * tidak ada langkah-langkah Eksekutif untuk meminta ganti rugi
- b. Saksi Mohamad Rifai, di bawah sumpah, memberikan keterangan:
- * Gubernur menyetujui APBD
 - * saksi terima dan sudah di SPJkan oleh Sekretaris Dewan
 - * APBD sah
 - * tidak ada peraturan yang dilanggar APBD
- c. Saksi Fatahan, di bawah sumpah, memberikan keterangan:
- * APBD memakai Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000
 - * apa yang dilakukan anggota dewan sudah benar dan sah
- d. Saksi Hadi Waluyo, di bawah sumpah, memberikan keterangan:
- * APBD tidak bertentangan, karena acuan kami sesuai undang-undang otonomi
 - * Setahu saksi sudah sesuai, sehingga tidak ada masalah
 - * Karena semua ada dalam APBD, tidak ada koreksi APBD, sehingga dituangkan dalam Peraturan Daerah
- e. Saksi Dwi Koranoe, di bawah sumpah, memberikan keterangan:
- * Dasar APBD Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah tentang APBD
 - * Sah sebagai keuangan Dewan
 - * Saksi mendengar pemeriksaan BPK dalam status wajar
 - * Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2000 tidak dijadikan dasar hukum
 - * mata anggaran yang diterima Dewan, sesuai dengan APBD
- f. Saksi Munadhfr, di bawah sumpah, memberikan keterangan:
- * Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tidak dijadikan dasar APBD
 - * Sah sebagai keuangan Dewan
 - * Saksi mendengar pemeriksaan BPK dalam status wajar
 - * Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tidak dijadikan dasar hukum
 - * mata anggaran yang diterima Dewan, sesuai dengan APBD
- g. Saksi Munadhfr, di bawah sumpah, memberikan keterangan:
- * Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2000 tidak dijadikan dasar APBD.

Hal. 76 dari 100 hal. Put. No.1682 K/Pid.Sus/2014



- * Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2000 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000
 - * APBD tidak dipermasalahkan Gubernur
 - * mata anggaran dalam APBD merupakan hak keuangan dewan
- h. Saksi Husatni Abdi, di bawah sumpah, memberikan keterangan:
- * karena ditetapkan dalam APBD, maka anggota Dewan berhak
 - * karena sudah diperdakan, maka menjadi hak keuangan dewan
 - * tidak ada duplikasi dalam anggaran APBD
- i. Saksi Rasjoyo, di bawah sumpah, memberikan keterangan :
- * sudah sesuai mekanisme, tidak ada koreksi oleh Gubernur
 - * Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tidak dijadikan dasar APBD, karena yang digunakan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000
- j. Saksi Mukaromah, di bawah sumpah, memberikan keterangan:
- * Pembahasan APBD sudah sesuai dengan mekanisme dan sudah dievaluasi Gubernur dan kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah
 - * Terdakwa menerima sesuai APBD
 - * Semua belanja yang tertera di APBD harus dilaksanakan
 - * Sekretaris Dewan membuat nota SPP, SPM dan kemudian dicairkan
 - * Pengguna anggaran adalah kepala SKPD, dan di Dewan adalah Sekretaris Dewan, sekaligus sebagai pengelola keuangan
 - * para terdakwa tidak termasuk pengguna anggaran dan pengelola keuangan
 - * Peraturan Daerah Nomor : 15 tahun 2000 tidak digunakan APBD, yang digunakan Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000
 - * ada tim ganti rugi yang dibentuk Bupati, tapi tidak pernah dilaksanakan
 - * Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 untuk eksekutif
 - * Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2003 belum digunakan
- k. Saksi Achmad Mas'udi, di bawah sumpah, memberikan keterangan:
- * payung hukum APBD Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000
 - * untuk anggota dewan memperoleh listrik, air dan telepon dalam bentuk tunai, karena bantuan
 - * bukan Dewan yang meminta uang tunai
 - * penyusunan APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000
 - * anggaran yang masuk APBD merupakan hak keuangan dewan
 - * proses pencairan mata anggaran dewan melalui SKO, daftar Isian



Kegiatan dan SPMU

- * saksi mendengar tim ganti rugi, tapi tidak pernah melaksanakan tugasnya
- * saksi selaku Sekretaris Dewan/Pengguna Anggaran tidak pernah meminta bukti penggunaan keuangan yang diterima
- * para terdakwa tidak pernah meminta untuk dicairkan, tapi karena kewajiban yang ada dalam APBD, maka harus dicairkan, kalau tidak dicairkan menjadi kacau
- * para terdakwa pada tahun 2004 pernah menyampaikan untuk mengembalikan anggaran yang telah diterima, namun bertentangan dengan Permendagri No.161/3211/SJ/2003 tanggal 29 Desember 2000

l. Saksi Setyorini, di bawah sumpah, memberikan keterangan :

- * Saksi hanya melaksanakan apa yang ada di APBD
- * para terdakwa tidak pernah minta anggaran tersebut dicairkan
- * tidak pernah ada temuan pelanggaran atau tidak pernah ada revisi atau evaluasi;
- * yang diterima terdakwa sebagai bantuan

m. Saksi Suherman, di bawah sumpah, memberikan keterangan:

- * tidak ada duplikasi anggaran

n. Saksi Khifmi Firdaus, Cokro Wahyudi, Safrudin Huna, di bawah sumpah, memberikan keterangan :

- * Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000 dijadikan dasar hukum APBD
- * Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2000 tidak dijadikan dasar hukum APBD
- * anggaran belanja Dewan pada APBD adalah sah dan sebagai hak keuangan dewan
- * bukti penerimaan dengan cara menandatangani daftar penerimaan
- * APBD diperdakan dan telah dievaluasi oleh Gubernur, dan tidak ada koreksi mata anggaran belanja Dewan
- * bersedia mengembalikan

o. Saksi Heri Triyono Sabdo, di bawah sumpah, memberikan keterangan :

- * APBD dituangkan dalam Peraturan Daerah dan kemudian dijabarkan dalam keputusan Bupati
- * tidak ada koreksi dari Gubernur terhadap mata anggaran APBD Tahun 2001, 2002, dan 2003
- * Perda Nomor : 15 Tahun 2000 tidak dipergunakan dasar hukum APBD,



karena telah keluar Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000

- * Perda Nomor : 6 Tahun 2003 tidak dipakai pada saat pembahasan APBD tahun 2001, 2002, dan 2003 karena Perda tersebut disahkan pada tanggal 24 Juli 2003
- * dalam pencairan APBD yang mengajukan, mengelola dan memberikan adalah Sekretaris Dewan selaku pengguna anggaran
- * pada saat menerima pembayaran, tand a terima berupa daftar nama, besaran uang dan tandatangan

p. Saksi Sumarno, di bawah sumpah, memberikan keterangan :

- * proses pembuatan Perda APBD, dimulai dari penyusunan RAPBD yang dibuat Tim Penyusun Anggaran Eksekutif, kemudian di bawa sidang paripurna DPRD dan setelah disetujui, diserahkan kepada Gubernur untuk dievaluasi, setelah itu ditetapkan dalam Peraturan Daerah
- * APBD tahun 2001, 2002 dan 2003 tidak ada koreksi dari Gubenrur
- * Penyusunan APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000
- * tidak menggunakan Peraturan Daerah Nomor : 15 tahun 2000, karena terbit Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000
- * setefah AP8D ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah, kemudian dijabarkan dalam keputusan Bupati
- * empat mata anggaran yang didakwakan, semua sudah dituangkan dalam penjabaran Bupati
- * Sekretaris Dewan selaku pengguna anggaran tidak pernah meminta bukti-bukti atau laporan atau kuitansi kepada anggota dewan
- * sepengetahuan saksi Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2002 hanya dipergunakan untuk eksekutif

q. Keterangan Ahli Soebroto, di bawah sumpah, memberikan keterangan:

- * Saksi dalam memberikan pendapat hanya mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2000 yang diberikan Jaksa Penuntut Umum kepada saksi ahli;
- * Saksi tidak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor : 110 tahun 2000 dan keputusan-keputusan Bupati tentang penjabaran APBD
- * APBD dituangkan dalam Peraturan Daerah

r. Keterangan Ahli Dr.Retno Mawarini, di bawah sumpah, memberikan keterangan :

- * menyangkut eksistensi berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000, maka semua ketentuan peraturan di bawahnya yang



bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan batal demi hukum

- * ketentuan Perda yang bertentangan dengan PP batal demi hukum dan untuk kemudian harus dibuat kembali berdasarkan PP yang terbaru
- * mekanisme pengesahan Perda APBD berdasarkan Permendagri, dan rancangan APBD dimintakan evaluasi
- * ketika hak-hak anggota dewan sudah dituangkan dan diatur dalam Perda tentang APBD, maka secara normative hak-hak tersebut menjadi hak anggota dewan yang harus segera dilaksanakan
- * suatu peraturan tidak bisa berlaku surut, contoh Perda Nomor : 6 Tahun 2003 tidak dapat dijadikan dasar dalam penyusunan APBD tahun sebelumnya;
- * bagaimana hukumnya apabila undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dijadikan dasar hukum bagi saksi ahli, bahwa Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, sehingga Undang Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tidak berlaku
- * menurut Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 105 tahun 2000 mengenai surat penerimaan, sebagai bukti penerimaan dapat berupa faktur, perjanjian, tanda terima dan kuitansi, artinya masih ada bentuk/jenis bukti lainnya. Anggota Dewan yang menerima anggaran belanja Dewan sudah beritikad baik dengan membubuhkannya dalam bukti tanda terima dan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 105 tahun 2000. Daftar penerimaan uang yang ditandatangani oleh terdakwa diklasifikasikan sebagai bukti penerimaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000;
- * anggota dewan yang menerima pembayaran dari bagian keuangan DPRD tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, karena sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, jadi posisinya hanya menerima saja
- * keputusan bupati adalah produk hukum sesuai Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011
- * Pejabat administrasi jika melakukan kesalahan dalam melakukan perbuatan administrasi, maka diselesaikan dengan hukum administrasi
- * Jika proses dan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah sudah benar, maka secara yuridis formal juga benar;
- * Jika proses dan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah tidak



benar, maka dapat dibatalkan oleh Gubernur atau melalui judicial review

s. Keterangan Terdakwa

- * yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Perda APBD adalah PP Nomor : 110 Tahun 2000, bukan Perda Nomor : 15 Tahun 2000
- * sepengetahuan terdakwa Perda Nomor : 15 Tahun 2000 bertentangan dengan PP Nomor : 110 Tahun 2000
- * tidak ada pembatalan Perda APBD, baik dari Gubernur maupun Mahkamah Agung
- * empat mata anggaran belanja Dewan sudah sesuai dengan PP Nomor 110 Tahun 2000, dan sudah diperdakan, sehingga menjadi hak keuangan dewan
- * proses penyusunan APBD sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- * ada evaluasi dari Gubernur dan ada koreksi untuk anggaran belanja eksekutif, sedangkan anggaran belanja dewan tidak ada koreksi
- * Hasil pemeriksaan BPK terhadap APBD kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001,2002, 2003 adalah patut dan wajar.

Bahwa apabila dipermasalahkan adanya kekeliruan jenis/bentuk bukti penerimaan, hal itu bersifat administratif, sehingga patut diselesaikan dengan administratif, dan sudah ada media penyelesaiannya, yaitu melalui Majelis pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Kabupaten Pekalongan.

Bahwa dalam sistem pengelolaan keuangan Negara, maka kewajiban pertanggungjawaban mengenai keuangan Negara berada pada Pengguna Keuangan/Anggaran, bukan pada Penerima Anggaran, yaitu PEMOHON KASASI/TERDAKWA, sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 Pasal 27, menyatakan:

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;

Bahwa dalam hal keuangan Negara, yang bertanggung jawab adalah pengguna anggaran, yaitu Sekretaris Dewan, sedangkan anggota Dewan hanya menerima anggaran, dan tentunya yang bertanggung jawab terhadap terhadap



segala sesuatu pengeluaran keuangan Negara, yang menandatangani dan atau mengesahkan bukti pengeluaran keuangan Negara adalah adalah pengguna anggaran, sebagaimana peraturan perundang-undangan menentukan, yaitu :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, sebagaimana Pasal 1 angka 1 APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sebagaimana Pasal 3 ayat (3)

Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c

- a. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD
- b. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah sebagaimana Pasal 10 ayat (1)

Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
- b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
- c. melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
- d. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya

Sebagaimana Pasal 10 ayat (1)

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (vide alat bukti TDW.5)

Bahwa Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian Negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, sebagaimana Pasal 1 angka 12

Bahwa Pejabat pengelola keuangan daerah adalah kepala badan/ dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum daerah, sebagaimana pasal 1 angka 21

Bahwa Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan



melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sebagaimana Pasal 1 angka 22
Bahwa Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah, sebagaimana pasal 3 ayat (2)

Bahwa Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD, sebagaimana Pasal 5 huruf a

Bahwa Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berwenang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, sebagaimana pasal 6 ayat (2) huruf h

Bahwa Pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang memerintahkan pembayaran atas beban APBD, sebagaimana Pasal 18 ayat (2) huruf e.

Bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti dimaksud, sebagaimana Pasal 18 ayat (3)

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban untuk memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran Negara, atau menolak pencarian dana apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sebagaimana Pasal 19 ayat (2) huruf d dan e

Bahwa Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya, sebagaimana Pasal 21 ayat (5)

Bahwa Kepala satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada gubernur/bupati/ walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, sebagaimana Pasal 56 ayat (1)

Bahwa apabila terjadi kerugian Negara perlu dilakukan penetapan kerugian negara/daerah, surat pernyataan tanggung jawab dan kesanggupan mengganti, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara, sebagaimana Pasal 59-67



3. Peraturan Pemerintah Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD (vide alat bukti TDW.7)

Bahwa pengelolaan keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dan pertanggungjawaban keuangan DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Pasal 18

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (vide alat bukti TDW.8)

Bahwa Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran Belanja Daerah, sebagaimana Pasal 1 angka 6

Bahwa Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana Pasal 2 ayat (1)

Bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut, sebagaimana Pasal 10 ayat (3)

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah, sebagaimana Pasal 25

Bahwa untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana Pasal 26

Bahwa Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut, sebagaimana Pasal 27 ayat(2)

Bahwa Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran, sebagaimana Pasal 28 ayat (1)

Bahwa Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar, sebagaimana Pasal 28 ayat (2)

Bahwa Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, dan kepala dinas/lembaga teknis adalah pengguna dan pengelola barang bagi secretariat Daerah/secretariat DPRD/dinas Daerah/lembaga teknis Daerah yang dipimpinnya, sebagaimana Pasal 31 ayat (3)

Bahwa setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik, sebagaimana Pasal 39 ayat (1).



Bahwa setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai, sebagaimana Pasal 44 ayat (1)

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (vide alat bukti TDW.10)

Bahwa Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran Belanja daerah, sebagaimana Pasal 1 huruf f

Bahwa Kepala satuan kerja perangkat daerah/lembaga teknis daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran, sebagaimana Pasal 38

Bahwa Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPi yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah, sebagaimana Pasal 57 ayat (1)

Bahwa dari ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, membuktikan yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, sedangkan untuk DPRD adalah Sekretris Dewan, sebagai pengguna keuangan Negara.

Bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, membuktikan anggota DPRD bukan sebagai Pengguna Anggaran, sehingga anggota DPRD tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan tidak bertanggungjawab terhadap keuangan Negara.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat, saksi dan saksi ahli serta keterangan terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa berupa penerimaan mata anggaran belanja DPRD bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan tindak pidana, sehingga yang harus dipertanggungjawabkan adalah Pengguna Anggaran.

Bahwa sampai saat ini Peraturan daerah tentang APBD tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2003 tidak pernah dibatalkan Gubernur dan tidak pernah *judicial review*, sehingga tidak ada tindak pidana korupsi, sebagaimana Surat Jaksa Agung Nomor B-046/A/Fd.1/08/2008 angka 3 menyatakan indikasi terjadinya tindak pidana korupsi baru terlihat apabila putusan *judicial review* dari Mahkamah Agung (untuk peraturan di bawah undang-undang) telah menyatakan produk legislative dalam penetapan anggaran tersebut terjadi penyimpangan, dan oleh institusi yang berwenang para pihak terkait ditetapkan



dikenakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,...(vide alat bukti TDW.83)

Bahwa apabila Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD dipermasalahkan sebagai dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten pekalongan Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2003, maka Peraturan Daerah tentang APBD tersebut cacat hukum dan tidak sah, sehingga menjadi permasalahan ketatanegaraan/administrasi Negara, bukan masalah hukum pidana.

Bahwa demikian pula apabila Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dipermasalahkan tidak sebagai dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten pekalongan Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2003, maka Peraturan Daerah tentang APBD tersebut cacat hukum dan tidak sah, sehingga menjadi permasalahan ketatanegaraan/administrasi Negara, bukan masalah hukum pidana.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dapat disimpulkan:

- a. Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melakukan tugas dan kewenangannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, dan mempunyai hak keuangan dewan, sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2003;
- b. Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- c. Pertimbangan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum untuk menentukan unsur ketiga "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";
- D. UNSUR DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa menerima sejumlah uang dari 4 (empat) mata anggaran yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2001, 2002, dan tahun 2003 dan Surat Keputusan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran APBD, yaitu dana penunjang kegiatan, dana air/listrik/telepon, dana pemeliharaan rumah, dan dana tunjangan khusus.

Bahwa dana penunjang kegiatan, dana air/listrik/telepon, dana pemeliharaan rumah, dan dana tunjangan khusus merupakan mata



anggaran yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, yang dimuat dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Surat Keputusan Bupati Pekalongan tentang penjabaran APBD Tahun 2001, 2002, dan 2003.

Bahwa penerimaan 4 (empat) dana tersebut adalah sah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 536 K/PID/2005 tanggal putusan 10 Oktober 2007 memberikan kaidah hukum, bahwa Peraturan Daerah yang tidak dibatalkan dengan kewenangan atas dasar pengawasan represif adalah sah menurut hukum, dan melaksanakan Peraturan Daerah yang sah, misalnya membayar atau menerima uang, bukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2003 belum pernah dibatalkan oleh Gubernur, dan belum dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui *judicial review*.

Bahwa penentuan kerugian keuangan Negara yang dijadikan dasar untuk mendakwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dilakukan BPKP adalah tidak sah, karena BPKP bukan lembaga pemeriksa keuangan yang ditunjuk undang-undang. Lembaga yang mempunyai kewenangan pemeriksaan keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana diatur dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri, dan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Bahwa jelas dan tegas UUD 1945 menentukan hanya ada satu badan yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, menegaskan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia 1945; (vide alat bukti TDW.6)

Bahwa BPK merupakan satu lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15



Tahun 2006; (vide alat bukti TDW.6)

Bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara, sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2006; (vide alat bukti TDW.6)

Penilaian kerugian keuangan Negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK, sebagaimana Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2006; (vide alat bukti TDW.6)

Bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menurut UUD 1945 bukan merupakan badan pemeriksa, karena hanya ada satu badan pemeriksa, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang berlaku pada tanggal 13 September 2001; (vide alat bukti TDW.9)

Bahwa Lembaga Pemerintah Non Departemen mempunyai» tugas melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 103 Tahun 2001; (vide alat bukti TDW.9)

Bahwa Lembaga Pemerintah Non Departemen meliputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, disingkat BPKP, sebagaimana Pasal 3 angka 17 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 103 Tahun 2001; (vide alat bukti TDW.9)

Bahwa BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Pasal 52 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 103 Tahun 2001 (vide alat bukti TDW.9)

BPKP menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan



- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP.
- d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan.
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Sebagaimana Pasal 53 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001; (vide alat bukti TDW.9)

BPKP mempunyai kewenangan (Pasal 54):

- a. penyusunan rencana nasional secara makro dihidangnya
- b. perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro
- c. penetapan system informasi di bidangnya
- d. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise di bidangnya
- e. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga professional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya
- f. kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan dan sebagainya
2. meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survey laporan-laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan
3. pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-lain
4. meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa keuangan dan lembaga pengawasan lainnya.

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menentukan (vide alat bukti TDW.4) :



1. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK, sebagaimana Pasal 1 angka 3
2. Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggungjawab, yang selanjutnya disebut pejabat, adalah satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan Negara, sebagaimana Pasal 1 angka 4
3. BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, sebagaimana Pasal 2 ayat (2)
4. Penentuan obyek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK, sebagaimana Pasal 6
5. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK, sebagaimana Pasal 9 ayat (3)
6. Penyelesaian ganti kerugian Negara/daerah yang sedang dilakukan oleh BPK dan/atau pemerintah pada saat undang-undang ini berlaku, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada sebelum berlakunya undang-undang ini, sebagaimana Pasal 27 ayat (2)

Bahwa apabila BPKP melakukan pemeriksaan keuangan negara dan dijadikan dasar penghitungan kerugian Negara, maka secara jelas dan tegas bertentangan dengan UUD 1945, dan apabila hasil pengawasan BPKP dipergunakan dalam penghitungan keuangan Negara maka terjadi ketidakharmonisan hukum yang akhirnya berdampak pada kekacauan penegakan hukum, karena semua orang boleh menafsirkan peraturan dan mengabaikan kepastian hukum (vide Ketetapan MPR RI Nomor : 3 Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan).

Bahwa berdasarkan analisa hukum di atas, membuktikan BPKP tidak mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan keuangan Negara;

Bahwa berkaitan dengan kerugian Negara, Pasal 65 Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menentukan, bahwa Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian



tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan (vide alat bukti TDW.5)

Bahwa anggota DPRD adalah pegawai negeri (bukan bendahara), sebagaimana Pasal 92 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001.

Bahwa apabila dipergunakan hasil laporan BPKP tanggal 15 Maret 2006 berkaitan kerugian Negara (vide alat bukti TDW.66) dijadikan dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan saat tanggal tersebut diketahuinya kerugian Negara, maka sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun sampai dibuatnya nota pembelaan ini, sehingga penuntutan atas kerugian Negara tersebut menjadi daluwarsa.

Bahwa apabila dipergunakan sejak terjadinya kerugian negara pada tahun 2001, 2002, dan 2003 dijadikan dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan saat tahun tersebut terjadinya kerugian Negara, maka sudah lebih dari 9 (sembilan) tahun sampai dibuatnya nota pembelaan ini, sehingga penuntutan terhadap kerugian Negara tersebut menjadi daluwarsa.

Bahwa apabila *Judex Facti* memaksakan hasil pemeriksaan BPKP dalam menentukan kerugian Negara dalam perkara *a quo*, maka bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukumnya, maka tidak terpenuhinya unsur kerugian Negara atau perekonomian Negara.

E. UNSUR SEBAGAI ORANG YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU YANG TURUT MELAKUKAN PERBUATAN ITU

Bahwa pada halaman 95 salinan putusan, *Judex Facti* menyatakan "Fakta bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Cokro Wahyudi, saksi Khilmi Firdaus dan saksi Syafrudin Huna diajukan sebagai terdakwa di dalam berkas perkara terpisah dan panitia anggaran lainnya telah menyetujui RAB APBD yang diajukan oleh Panitia Anggaran pada tahun 2001, 2002, dan tahun 2003. Dan terdakwa bersama saksi Cokro Wahyudi, saksi Khilmi Firdaus dan saksi Syafrudin Huna telah menerima biaya penunjang kegiatan dewan, biaya pemeliharaan rumah dinas dan biaya listrik, air, telepon dan gas dan biaya tunjangan khusus dari tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2003;"

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Pekalongan mempunyai kewenangan membentuk peraturan daerah dan menetapkan anggaran pendapatan belanja daerah, sebagaimana diatur dalam :



- a. Pasal 18 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi DPRD bersama-sama Gubernur, Bupati dan Walikota membentuk peraturan daerah dan menetapkan APBD;
- b. Pasal 42 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menentukan DPRD mempunyai tugas dan wewenang membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
- b. Pasal 34 ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, yang berbunyi DPRD mempunyai tugas dan wewenang bersama Gubernur, Bupati dan Walikota menetapkan APBD dan Membentuk peraturan daerah.

Bahwa DPRD memiliki hak keuangan atau anggaran, sebagaimana diatur dalam :

- a. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 menyatakan anggota DPRD mempunyai hak keuangan;
- b. Pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 menyatakan DPRD mempunyai hak mengajukan anggaran belanja DPRD;
- c. Pasal 34 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1999 menyatakan DPRD mempunyai hak menentukan anggaran DPRD;
- d. Pasal 34 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1999 menyatakan anggota DPRD mempunyai hak keuangan/administrasi;

Bahwa penyusunan rancangan APBD kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001, 2002, dan 2003 dilakukan oleh Tim Penyusun APBD Kabupaten Pekalongan, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Pekalongan, yaitu:

- a. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 903/16 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tim Penyusun APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001; (vide alat bukti TDW.19)
- b. Keputusan-keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 903/20 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penyusun APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2002 (vide alat bukti TDW.68)
- c. Keputusan-Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 910/42 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Penyusun APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2003 (vide alat bukti TDW.68)
- d. Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2001 tentang Petunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001 (vide alat bukti TDW.21)

- e. Petunjuk Pelaksanaan APBD kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2002 (vide alat bukti TDW.35)

Bahwa telah dilakukan pembahasan rancangan APBD Kabupaten Pekalongan dan telah mendapat persetujuan dari DPRD, sebagaimana :

- a. Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor : 01 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan daerah kabupaten Pekalongan tentang APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001 (vide alat bukti TDW.20)
- b. Keputusan DPRD kabupaten Pekalongan Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Persetujuan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan APBD kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2002 (vide alat bukti TDW.38)
- c. keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Persetujuan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2003; (vide alat bukti TDW.50)

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai anggota DPRD telah melakukan tugas dan Kewenangannya merumuskan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bahwa rancangan anggaran pendapatan belanja daerah merupakan konsep atau draft anggaran yang belum memiliki kekuatan mengikat, karena masih dimintakan persetujuan DPRD dan evaluasi Gubernur, yang kemudian konsep atau draft anggaran pendapatan dan belanja daerah akan ditetapkan dalam suatu peraturan daerah;

Bahwa yang dihasilkan Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Panitia Anggaran adalah sebuah draft atau konsep anggaran yang belum mempunyai kekuatan mengikat, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya (dapat dihukum) karena membuat draft atau konsep anggaran, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 754 K/PidSus/2007 tanggal putusan 14 Februari 2008 merumuskan kaedah hukum :

"bahwa Panitia Anggaran yang menyusun konsep atau draft rancangan peraturan daerah tentang anggaran, bukan merupakan perbuatan melawan hukum (tindak pidana), karena konsep atau draft bukan merupakan produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat;

Hal. 93 dari 100 hal. Put. No.1682 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penetapan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001, 2002 dan 2003, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan, yaitu:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001 (vide alat bukti TDW.23)
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2002 (vide alat bukti TDW.38, 39)
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2003 (vide alat bukti TDW.52)

Bahwa mata anggaran Belanja DPRD yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Bantuan Pemeliharaan Rumah, Tunjangan Khusus, Penunjang Kegiatan Dewan, air/telepon/listrik terumuskan/tertulis dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Keputusan Bupati tentang Penjabaran APBD;

Bahwa penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah melalui Peraturan Daerah, sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (3) menyatakan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan Pasal 16 ayat (1) menyatakan APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah; (vide alat bukti TDW.3)
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (2) menyatakan Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah (vide alat bukti TDW.5)
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 ayat (1) huruf d dan e menyatakan DPRD bersama-sama Gubernur, Bupati dan Walikota membentuk Peraturan Daerah dan Menetapkan APBD (vide alat bukti TDW.79)
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, Pasal 34 ayat (2) huruf c dan d menyatakan DPRD mempunyai tugas dan wewenang bersama Gubernur, Bupati dan Walikota menetapkan APBD dan membnetuk Peraturan Daerah



(vide alat bukti TDW.80)

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 23 ayat (1) menyatakan Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah (vide alat bukti TDW.81)
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 2 menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD (vide alat bukti TDW.8)
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 1 huruf b menyatakan Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD (vide alat bukti TDW.10)

Bahwa Penetapan APBD dalam suatu Peraturan Daerah, sebagaimana yang dilakukan oleh DPRD dan Bupati Kabupaten Pekalongan, merupakan perbuatan yang sesuai dengan hukum, sah, dan mengikat semua pihak. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan APBD adalah atas perintah peraturan perundang-undangan, dan tidak pernah menyuruh orang lain melakukan atau turut serta dalam melakukan perbuatan yang telah menjadi tugas, kewajiban dan kewenangan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, karena semua tugas, kewajiban dan kewenangan anggota DPRD merupakan perintah peraturan perundang-undangan;

Bahwa persetujuan RAB APBD merupakan kewenangan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai anggota DPRD yang harus dilakukan dan sesuai dengan mekanisme yang sah, dan menerima sejumlah uang yang dianggarkan dalam APBD merupakan hak keuangan anggota Dewan, sehingga apa yang diterima oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah sah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 536 K/PID/2005 tanggal putusan 10 Oktober 2007 Bahwa perbuatan para Terdakwa menerima uang Atas dasar Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD. Menerima uang atas dasar Peraturan Daerah yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak



bertentangan dengan hukum. Atas dasar pertimbangan tersebut, tidak ada kesalahan yang dilakukan para Terdakwa yang menjadi dasar pemidanaan sesuai dengan asas "*geen straf zonder schuld*";

Bahwa dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, tidak terpenuhi dan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum terhadap unsur tersebut;

F. UNSUR PERBUATAN TERSEBUT DILAKUKAN SECARA BERLANJUT

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukumnya tentang perbuatan yang terus menerus atau berlanjut pada perkara *a quo*;

Bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Pemohon Kasasi/Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang terus menerus, sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Bahwa syarat perbuatan terus menerus secara akumulatif, adalah :

- a. harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan
- b. perbuatan-perbuatannya sama macam
- c. waktu antaranya tidak terlalu lama

Bahwa syarat perbuatan terus menerus secara akumulatif mengandung arti ketiga syarat tersebut harus terpenuhi, apabila salah satu tidak terpenuhi, maka syarat perbuatan terus menerus atau berlanjut tidak terbukti;

Bahwa apakah Pemohon Kasasi/Terdakwa memiliki niat atau kehendak atau keputusan untuk melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum? Bahwa pada halaman 77 salinan putusan, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum "ternyata Terdakwa selaku anggota DPRD telah menerima sejumlah uang yang dipandang sebagai hak-hak keuangan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, yang telah diputuskan terlebih dahulu lewat mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku didalam APBD Kabupaten Pekalongan, sehingga dalam hal ini tidak terlihat adanya kehendak yang murni dari diri si pelaku sendiri, melainkan adalah merupakan putusan kelompok yang dituangkan dalam APBD Kabupaten Pekalongan";

Bahwa *Judex Facti* telah secara tegas dan jelas menyatakan " ...tidak terlihat adanya kehendak yang murni dari diri si pelaku..", hal ini berarti mendasarkan asas "*mens rea*" tidak ada niat atau kehendak atau keputusan pribadi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum ketatanegaraan atau administrasi Negara, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* "...telah diputuskan terlebih dahulu



lewat mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku di dalam APBD Kabupaten Pekalongan.."

Bahwa apabila terjadi kesalahan dalam proses mekanisme dalam pengambilan keputusan rapat paripurna DPRD tentang APBD, maka harus diselesaikan dengan hukum ketatanegaraan atau administrasi Negara, bukan dengan hukum pidana;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sesuai kewenangan dan kewajibannya telah membahas dan menyusun Rancangan APBD dan menerima sejumlah uang sebagai hak keuangan anggota dewan, yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun 2001, 2002, dan tahun 2003;

Bahwa apa yang dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan perbuatan yang sesuai dengan tugas, kewenangan dan hak sebagai anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan karena melaksanakan perintah undang-undang, maka unsur perbuatan yang terus menerus atau berlanjut, tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan/keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang menyalahgunakan kewenangan dengan cara menerima dana penunjang kegiatan bersumber dari APBD dalam bentuk tunai sebagai penghasilan tambahan yang habis dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri, padahal seharusnya dana tersebut diperuntukkan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan bukan dalam bentuk tunai.

Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah jumlah uang yang diperoleh Terdakwa Drs. H. Ahmad Mustain Huda sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan adalah sebesar Rp55.740.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001.

2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sesuai Pasal 197 ayat (1) f



KUHAP. Di samping itu mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

3. Bahwa keberatan Jaksa/Penuntut Umum mengenai beratnya hukuman yang dijatuhkan *Judex Facti* tidak dapat dibenarkan, karena sebagai prinsip umum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, penentuan berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda adalah kewenangan *Judex Facti*, serta *Judex Facti* tidak melanggar batas ancaman pidana maksimal dan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diterapkan.

4. Bahwa selain itu hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* telah terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan sesuai dengan tujuan pemidanaan baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif.

Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1983 Nomor : 797 K/Pid/1983, dan putusan Mahkamah Agung tanggal 04 November 1983 Reg. Nomor 57 K/Pid/1983.

5. Bahwa alasan-alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan mengenai eksepsi dalam perkara *a quo* bukan merupakan putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1981, dengan demikian alasan/keberatan tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Pekalongan bersama-sama dengan saksi Cokro Wahyudi, saksi Hilmi Firdaus, dan saksi Syafrudin Huna menerima biaya penunjang kegiatan dewan, biaya



pemeliharaan rumah dinas, biaya telpon, air, listrik, dan gas bersumber dari APBD dalam bentuk tunai untuk keperluan sendiri mengakibatkan kerugian keuangan Negara adalah merupakan tindak pidana Korupsi.

3. Bahwa alasan/keberatan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi. Alasan/keberatan tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **I. JAKSA/
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KAJEN** dan **II. Terdakwa :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. AHMAD MUSTAIN HUDA tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jumat, tanggal 04 September 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **MS. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd/MS. Lumme, S.H.

K e t u a,

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan,S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 100 dari 100 hal. Put. No.1682 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)